

SKRIPSI

ABDUL AZIZ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat – syarat
untuk mencapai gelar sarjana bidang ilmu hukum**


Pembimbing



H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP . 131570341

Penulis



Abdul Aziz

NIM.039714521

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan di hadapan
Panitia Penguji
Pada tanggal 21 Januari 2002**

Tim Penguji :

Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Zaidun', written over a horizontal line.

Anggota :

1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.

2. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

3. Soedarti, S.H.



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is above a horizontal line and appears to read 'H. Harjono Mintaroem'. The second signature is below the first and appears to read 'H. Didik Endro Purwoleksono'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soedarti', written over a horizontal line.

**Kupersembahkan skripsi ini untuk :
Emak dan Bapak tempat Ku berbakti, serta
Mbak Nur, Mbak Jannah, Mbak Fu'ah,
My little " IMF " Ali Ansori**

**Pikiran tidak dapat memerintah hati, tapi
keduanya bisa menjadi patner dalam
melakukan tindak kriminal**

**Nggluruk tanpo bolo, sugih tanpo bondho,
menang tanpo nggasorake.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah Nya kepada kita semua, didalam menjalani segala aktifitas sehari hari.

Puja dan puji serta rasa syukur yang sedalam dalamnya saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah- Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik, walaupun dalam keadaan yang tersendat sendat. Atas segala kekuatan, kesabaran, dan petunjuk yang di berikan – Nya, sehingga saya akhirnya dapat mengatasi segala cobaan dan rintangan selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga ridho Allah SWT selalu menyertai langkah langkah saya. Amin.

Penulisan dan penyusunan skripsi yang mengambil bidang hukum pidana (hokum acara pidana) ada banyak hal yang ingin disampaikan, terutama mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia. Skripsi ini mengambil judul “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia “ yang berusaha menjelaskan perlindungan hukum bagi saksi yang meliputi latar belakang, peraturan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, serta pelaksanaannya di lapangan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa.

Ada beberapa hal yang berusaha di sampaikan dalam skripsi ini, yaitu perlindungan saksi dilatar belakang oleh banyaknya kasus yang menimpa saksi dan terbukanya pandangan negara tentang pentingnya peran saksi dalam proses

penegakkan hukum. Sedangkan pelaksanaan dilapangan yang menjadi tugas polisi dan jaksa mengalami hambatan terutama belum adanya peraturan yang lebih spesifik yang dapat di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan peraturan yang sudah ada yang bersifat umum. Untuk mencapai taraf ideal perlindungan saksi di perlukan proses yang panjang dan kemauan yang besar karena perlindungan bagi saksi merupakan persoalan yang relatif baru dalam dunia hokum di Indonesia.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak di motivasi oleh antusiasme dalam mempelajari hal hal baru dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana yang perkembangannya tidak secepat hukum bisnis. Sejauh mana teori teori yang di peroleh di bangku kuliah, forum ilmiah, mampu memberikan atau menemukan hal hal baru yang dapat di gunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan proses pidana khususnya. Antusiasme ini hadir seiring dengan usaha untuk mengaktualisasikan misi “ Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabd, yang bernafaskan Islam, dan Bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT “, serta untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sadar akan banyaknya kekurangan dalam penulisan , penyusunan, dan penyajian skripsi ini, maka denga tangan terbuka dan ucapan terimakasih saya menerima segala kritik dan masukan yang konstruktif dan semoga skripsi ini dapat memberi sedikit sumbangan pengetahuan hukum bagi insan akademis dan masyarakat.

Selesainya penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak bantuan yang saya terima baik secara langsung maupun tidak langsung baik berupa bantuan materiil dan dukungan moral, untuk itu sudah sepantasnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak dan Emak yang menyayangiku dan mencintaiku dengan sepenuh hati, serta harapan dan doa dalam setiap desah nafas untuk keberhasilan anakmu ini .
2. Bapak H. Didik Endro Purwoleksono SH. MH, selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing , sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Mbak Nur, Mbak Janah, Mbak fu'ah, My little " IMF " Ali Ansori, yang telah memberi dukungan dana dan moral, serta keponakanku yang nakal dan pintar yang selalu dekat dengan alam.
4. Keluarga Bapak S Soebagiojono di Ploso Timur I \ 99 Surabaya, semoga persaudaraan kita tidak lekang oleh panas serta tak rapuh oleh hujan.
5. Keluarga Besar BTIKA Bagus, Poer, Anis, Ochi, ipan, selamat berjuang. HIDUP BTIKA. Semoga abadi selalu.
6. Keluarga Bapak Hidayat di Semarang \ Surabaya Jl Mulyosari Tengah VIII \ 5, khususnya Fenty (cucian deh lu belum kawin).
7. Teman teman Angkatan 97 yang sudah lulus , Embah, Cino, Totok semoga cepat kawin, Novi " Ngawi " , Citra, maupun belum lulus

Hendryan, Teddy selamat menempuh kuliah dan berburu mahasiswi baru.

8. Teman teman di HMI Komisariat Hukum Soan, Adek, Irene, Ito', Rani- nya Ridho, (makasih ya udang bumbu bali -nya, kapan kapan lagi ya), Fenty & Indri (2 kemesuman telah hilang) I' ll miss you ??.
9. Fessy dan prelly yang telah membuat hidupku berwarna, aku tak kan bisa ke lain hati.
10. Indah Ayu Wisudhawati, kau selalu dihatiku.

Akhir kata, saya sampaikan maaf yang sebesar besarnya atas segala kekhilafan yang telah saya perbuat. Dan Semoga skripsi ini dapat berguna sesuai dengan tujuan yang di harapkan.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 30 Agustus 2002

Penulis

Abdul Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
Bab I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	12
a. Pendekatan Masalah	13
b. Bahan Hukum	13
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	13
d. Analisis Bahan Hukum	14
6. Pertanggung jawaban Sistematis	14
Bab II PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	16
1. Ruang Lingkup Saksi Dan Keterangannya	16

2. Perlindungan Saksi Menurut KUHAP	28
3. Pengaturan Perlindungan Saksi Dalam Berbagai Peraturan Perundang undangan	37
a. Pengaturan Perlindungan Saksi Menurut UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	37
b. Pengaturan Perlindungan Saksi Menurut UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ..	40
c. Pengaturan Perlindungan Saksi Menurut UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	41
d. Pengaturan Perlindungan Saksi Menurut UU No 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	44

Bab III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN DAN

KEJAKSAAN	48
1. Kewenangan Umum Kepolisian dan Kejaksaan	48
a. Kewenangan Umum Kepolisian	48
b. Kewenangan Umum Kejaksaan	55
2. Perlindungan Saksi Oleh Kepolisian dan Kejaksaan	59
a. Perlindungan Saksi Oleh Kepolisian	59
b. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Yang Diberikan Oleh Lembaga Kejaksaan	76

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
1. Kesimpulan	86
2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusannya.

Dalam peraturan perundang undangan yang memuat aturan tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya di singkat HAM) dalam lingkungan peradilan pidana lebih banyak menyoroti tentang perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dua aspek peradilan pidana yang cukup penting yaitu korban kejahatan dan saksi , luput dari perhatian untuk dilindungi secara hukum yang memadai, terutama hak hak dan kepentingan korban kejahatan sebagai manusia yang menderita kerugian materiil dan immateriil, dan saksi orang yang memberikan keterangan / kesaksian di pengadilan kadang tidak luput dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan baik dari pelanggar hukum maupun dari aparat yang dapat mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Keterangan saksi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana di depan sidang pengadilan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana tersebut, keterangan saksi merupakan petunjuk bagi hakim guna mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana tersebut. Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan putusan guna penegakan hukum, dan dari keterangan saksi tersebut diharapkan muncul putusan yang

dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa merupakan putusan yang obyektif dan adil.

Begitu pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana yang merupakan proses penegakan hukum, dikarenakan keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam hal pembuktian ada tidaknya atau benar tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi dan proses tersebut dilakukan dengan proporsional, ada kalanya terjadi suatu peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa seorang saksi sejalan dengan kesaksian yang diberikan. Supaya seorang saksi dapat memberikan keterangan dengan perasaan aman dan keterangan yang diberikan berupa keterangan yang jujur di perlukan suatu perlindungan terhadap saksi. Hal ini penting karena posisi saksi (keterangan saksi) sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu faktor penting, karena apabila saksi dalam memberikan keterangan tidak jujur akan berakibat negatif bagi penegakan hukum dan pengungkapan kebenaran dari suatu tindak pidana. Begitu pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan dapat kita lihat pada pasal 184 – 186 UU no 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang kemudian disebut dengan KUHAP).

Agar saksi mau memberikan keterangan yang jujur, maka diperlukan perlindungan bagi saksi beserta keluarganya dari kemungkinan adanya ancaman, tekanan, teror dari pihak lain, yang ditujukan kepada saksi maupun keluarganya dari pihak yang tidak menghendaki keterangan saksi secara jujur dan benar karena keterangannya dapat membuka tabir kejahatan pelaku. Perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan meniadakan rasa cemas bagi saksi

dalam memberikan keterangan di muka pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Hakristuti Hakrisnowo ada kengganan dalam masyarakat kita untuk menjadi saksi dari suatu tindak pidana karena tidak adanya jaminan keamanan dan tidak adanya jaminan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka, ditambah lagi pertimbangan ekonomi yaitu hilangnya pendapatan ekonomi saksi selama proses peradilan.¹Faktor lain yang dapat dijadikan acuan masyarakat enggan menjadi saksi adalah sifat individualistis dari sebagian anggota masyarakat kita khususnya di kota besar, walaupun hal tersebut tidak hanya terjadi dikota besar saja. Mereka enggan menjadi saksi karena pertimbangan ekonomi.² Pertimbangan ekonomi ini dapat menghambat saksi untuk mau memberikan keterangan. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus Sri Bintang Pamungkas (terdakwa dalam kasus penghinaan terhadap kepala negara); saksi Ignatius Iryanto, Kristanto Hendratmo, Iwan Setiabudi,dan Saiful Huda yang telah bersedia datang dari negeri Belanda ke Jakarta untuk memberikan kesaksian ternyata tidak mendapatkan kompensasi atau penggantian biaya transport dari penegak hukum yang berwenang memanggil mereka.

Dalam naskah akademis³ yang merupakan hasil penelitian baik berbentuk penelitian hukum maupun faktual yang di gunakan untuk memandu pembuatan/ pembentukan suatu perundang undangan agar sesduai dengan kaidah/ asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik⁴, yang isinya tentang

¹ Saksi bukan Huruf Mati Di atas Kertas *Kompas*, 12 Juni 2000

² Kapuskodalops Polda Jatim, Wawancara Tanggal 25 Juli 2001

³ I C W, Naskah Akademis Tentang Undang Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta, April 2000 (selanjutnya disebut ICW I)

⁴Wawancara dengan Sukardi, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 19 – 9-2001

perlindungan saksi dalam proses peradilan dikatakan masih merupakan impian dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ini merupakan fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa atau tersangka yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM sebagai mana diatur dalam pasal 50 – 68 KUHAP. Salah satu faktor pendukung pentingnya perlindungan saksi adalah tugas negara untuk menjamin hak setiap warganya agar kedudukannya sama didepan hukum, sehingga kalau tersangka / terdakwa dilindungi atau dipenuhi hak haknya maka tidak adil kalau saksi yang memberikan banyak sumbangan kepada dunia peradilan kita di berikan hak yang proporsional.

Banyak kasus besar yang tidak dapat dilanjutkan karena keterangan saksi yang merupakan bagian penting tidak di peroleh, seperti kasus Perkosaan Mei 1998 yang tidak jelas kelanjutannya karena kematian Ita Marthadinata pada tanggal 5 Oktober 1998 yang pada saat itu sedang menyiapkan proses kesaksian atas kasus tersebut.⁵ Masih dalam kasus perkosaan tersebut bagaimana Karlina Leksono dari tim Relawan Kemanusiaan dan keluarganya menerima ancaman melalui telepon gelap serta ancaman yang lebih fisik lagi seperti adanya orang asing yang berkali kali lewat dengan sepeda motor mengitari rumahnya. Selain itu pula ia menuturkan bahwa ada dokter yang semula bersedia memberikan kesaksian di depan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus perkosaan Mei membatalkan niatnya ditengah jalan karena takut keselamatan keluarganya diancam. Atau yang lebih ” unik” lagi kasus keluarga korban pembunuhan

⁵ Kompas *Op Cit.*

Tengku Bantaqiah yang meminta pengadilan koneksitas di Banda Aceh tidak dilanjutkan karena keterangan saksi korban yang menjadi bagian penting dari proses pengadilan tersebut tidak bisa diperoleh. Ny Man Farisah, istri Tengku Bantaqiah dan sekretaris yayasan Bantaqiah Teungku Zainudin datang secara khusus ke Jakarta untuk meminta perlindungan karena teror terhadap saksi semakin mencemaskan.⁶ Selain ancaman, teror, atau tekanan tidak hanya terjadi pada saksi dan korban dari kasus kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer atau penguasa birokrasi, tetapi juga terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik) khususnya yang terjadi pada istri atau anak yang dalam hal ini menjadi korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak dapat diusut tuntas karena korban (dalam banyak hal juga sekaligus saksi) tidak berani berbicara karena berbagai pertimbangan, khususnya pertimbangan ekonomi karena sebagian besar korbannya adalah perempuan (istri) yang secara ekonomi bergantung pada pelaku tindak kekerasan itu sendiri yaitu suami.⁷ Tindakan lain yang masih berupa kekerasan terhadap perempuan adalah kasus pelecehan seksual dan perkosaan, yang beritanya dapat kita lihat disurat kabar hampir setiap hari seperti perkosaan yang dilakukan majikan terhadap buruh, perkosaan yang dilakukan oleh kakek kepada cucunya. Sedangkan penanganan lanjutan terhadap para perempuan yang diperkosa, sampai saat ini masih tetap sangat memperhatikan. Terutama bila persoalannya sudah sampai ketangan polisi karena perempuan korban perkosaan yang melaporkan kasusnya ke kepolisian menjadi lebih menderita justru setelah diperiksa oleh polisi,

⁶ *Kompas Op Cit.*

tindakan yang polisi berikan sering tidak tuntas manakala pelapor sudah berhadapan dengan para petugas penyidik. Para perempuan seakan dihadapkan kembali dengan aksi kekerasan yang lain dari para petugas polisi dengan berbagai pertanyaan yang tanpa memperhatikan aspek aspek psikologi. Seringnya perlakuan polisi yang berdampak lebih buruk terhadap korban menyebabkan selanjutnya banyak yang segan untuk melaporkan kasus kasus perkosaan kepada pihak yang berwajib. Menurut Hartanti petugas polisi yang bekerja menangani kasus perkosaan dalam bekerja kurang memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi mental korban, hal ini didasarkan kasus kasus yang terjadi dilapangan.⁸

Selain kasus di atas dalam kasus pembangunan Hotel Holiday Inn Bikbey Hamdan yang menerima penugasan audit pembangunan gedung tersebut yang diduga telah terjadi “ mark up “ oleh pihak pihak terkait yang melibatkan sejumlah nama konglomerat. Hasil audit tersebut yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bikbey Hamdan ternyata secara finansial memang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana pembangunan proyek, sejumlah nama konglomerat waktu itu terlibat. Setelah hasil audit diberikan kepada si pemberi tugas, dampaknya ternyata sangat dahsyat, apalagi setelah pihak pihak yang terlibat merasa terganggu dengan hasil audit tersebut. Jadilah teror menghampiri dirinya, dari intimidasi ringan sampai todongan pistol yang langsung ditempelkan kejidatnya⁹. Kasus Bikbey adalah contoh betapa hasil

⁷ Nursyahbani Katjasungkana ,Saksi bukan Huruf Mati Di atas Kertas, *Kompas* 12 Juni 2000

⁸ Hartanti Sumodiningrat, Korban Perkosaan Lebih Menderita Batin Setelah di Periksa Polisi, *Police Watch*, Edisi 09, Maret 2001.

⁹ *Media Akutansi* edisi 03 / September / 1999 tahun VI / 1999

akuntan publik berupa laporan keuangan (audit) bila dipelajari dengan cermat mengandung informasi terhadap ada atau tidaknya kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Dan teror yang menimpa Bikbey menggambarkan bahwa hasil laporan keuangan sangat serius memberikan keterangan terhadap sebuah penyelewengan.

Dalam KUHAP minim sekali terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi, malahan aturan yang ada dalam KUHAP yang mengatur mengenai saksi dari pasal 159 – 181 banyak berisi tentang kewajiban saksi dan ancaman pidana yang apabila ternyata kesaksiannya dianggap palsu. Pasal 160 ayat 3 KUHAP ada unsur ketidak bebasan seorang saksi untuk memilih apakah ia mau disumpah atau tidak, karena konsekwensi yuridis yang berbeda. Lebih ironis lagi adalah, bahwa seorang saksi dapat dikenai hukuman karena disangka memberikan keterangan palsu, yang kemungkinan sangkaan hakim tersebut didasarkan atas berbedanya keterangan saksi diberita acara pemeriksaan dari polisi dengan keterangan yang ia berikan di depan sidang pengadilan.

Pasal 163 KUHAP

Dinyatakan apabila ada perbedaan tersebut hakim minta keterangan mengenai hal tersebut dan dicatat dalam berita acara sidang.

Pasal 174 ayat 1 KUHAP

Menyatakan bahwa apabila saksi dalam memberikan keterangan disangka palsu ia diperingatkan.

Ayat 2

Menyatakan apabila ia tetap pada keterangannya, ia ditahan dengan tuduhan dakwaan sumpah palsu.

Hakim mempunyai kewenangan yang besar dalam menilai sebuah keterangan saksi itu merupakan keterangan palsu atau tidak dengan berdasarkan pada pasal 185 KUHP yang dapat digunakan hakim untuk menentukan apakah keterangan saksi tersebut palsu atau bukan, menurut penulis penilaian hakim hanya didasarkan atas berbedanya pernyataan saksi di depan persidangan dengan di BAP, pernyataan saksi dalam BAP bukan merupakan alat bukti yang sah. Ada banyak faktor mengapa pernyataan saksi berbeda, bahkan sering kita dengar saksi mencabut pernyataan di BAP karena dalam proses pemeriksaan di kepolisian ia (saksi) mendapat tekanan, selain faktor tersebut ada juga faktor lain seperti faktor psikologis¹⁰ maupun faktor dari luar diri saksi yang berupa teror atau ancaman dari pihak luar, dsb.

Menjadi seorang saksi atau saksi ahli merupakan hal yang beresiko relatif besar, resiko itu bisa berupa ancaman fisik atau resiko psikologis berupa rasa cemas atau merasa tidak aman yang diwujudkan dalam bentuk teror, intimidasi, atau resiko hukum berupa ancaman pidana karena dakwaan memberikan keterangan palsu.

Perlindungan untuk tersangka atau terdakwa apabila terjadi pelanggaran terhadap mereka sebagai akibat upaya paksa yang tidak prosedural dari aparat penegak hukum dapat diajukan gugatan ke lembaga pra peradilan. Tetapi untuk pelanggaran yang menimpa saksi tidak ada lembaga atau peraturan yang mengakomodir hal tersebut. Tidak adanya peraturan dalam KUHP yang mengatur tentang pra peradilan bagi saksi sehingga pemeriksaan yang dilakukan

¹⁰ Baca, Maria Zepter Hanya Ketika Ketidakadilan Dikenali.... *Kompas* 12 Juni 2000

dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi menimbulkan kesulitan untuk dapat menyelesaikannya¹¹, hal tersebut juga disadari oleh ICW, YLBHI, dan Program Pidana FHUI yang menyatakan bahwa pelanggaran yang menimpa saksi tidak ada lembaga yang atau peraturan yang mengakomodir hal tersebut, karena dalam KUHAP merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan KUHAP sekarang ini didalamnya tidak rumusan norma atau sanksi yang jelas aturan pelaksanaannya menyangkut masalah perlindungan saksi.

Sulit dingkari bahwa, dengan mengetahui banyak kasus pelanggaran terhadap saksi sampai saat ini posisi saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat untuk memperkuat posisi jaksa dalam persidangan. Mereka hanya dipergunakan untuk melegitimasi keputusan hakim. Saksi belum dilihat sebagai manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi justru dieksploitasi untuk mendukung suatu keputusan yang dikatakan berkeadilan. Sistem peradilan kita telah sejak lama mengabaikan penderitaan korban kejahatan dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang yang terlupakan (*forgotten people in the system*). Korban kejahatan dan saksi hanya di lihat sebagai obyek pasif dan terabaikan hak haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

¹¹ ICW I *Op Cit* h 45

¹² Agust Riewanto, Perlindungan Korban Kejahatan dan Saksi, *Kompas* 30 Mei 2001

1. Bagaimana peraturan perundang undangan memberikan perlindungan terhadap saksi ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan saksi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ **Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia** “ saya mempunyai dasar pemikiran bahwa KUHAP dan peraturan lain lebih banyak menyoroti tentang tentang perlindungan terhadap hak hak tersangka atau terdakwa, tetapi perlindungan terhadap hak hak saksi belum di akomodir dengan maksimal oleh pemerintah melalui peraturan perundang undangan, padahal saksi merupakan salah satu unsur penting bagi pelaksanaan penegakan hukum. Banyaknya kejadian yang menimpa saksi baik yang berupa teror , ancaman, maupun tindak kekerasan lain baik fisik maupun non fisik yang ditujukan kepada saksi agar saksi tidak memberikan keterangan secara vbaik dan benar dapat berakibat bagi terganggunya proses tersebut.

Secara keseluruhan penjelasan judul skripsi ini “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia “ adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan kepada saksi dalam rangka penegakan hukum yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan khususnya selama proses peradilan berlangsung.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perlindungan hukum bagi saksi adalah suatu hal yang sangat penting dan signifikan bagi penegakan hukum, karena saksi merupakan salah satu bagian penting dalam proses peradilan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 184 KUHAP dimana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Dalam kenyataannya walaupun saksi menjadi bagian penting dalam proses peradilan, tetapi perlindungan bagi saksi belum diatur dalam perundang undangan, dan pihak berwenang (pemerintah) belum sadar untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi. Kita mengetahui bahwa saksi sering mendapat ancaman, teror, tekanan, atau intimidasi dari orang yang tak dikenal, apalagi dalam kasus besar yang melibatkan penguasa, atau kasus kasus dari “ organized crime “. Masyarakat kita enggan menjadi saksi karena tidak ada jaminan perlindungan dan tidak ada kompensasi, seperti penggantian secara ekonomi, pendapatan yang tidak ia terima pada hari itu, pada saat ia bersaksi. Sedangkan untuk saat ini undang undang hanya mencantumkan mengenai kewajiban bagi orang yang mengetahui kejahatan untuk menjadi saksi.

Tidak adanya perlindungan bagi saksi , untuk tahap selanjutnya dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di negara kita, karena dengan tidak adanya kesaksian seperti yang diharapkan maka proses peradilan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, putusan hakim jauh dari apa yang diharapkan (tidak mencerminkan rasa keadilan), bahkan perkara tindak pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan (diproses) karena alat bukti keterangan saksi tidak diperoleh karena saksi ketakutan kerena ancaman, teror, intimidasi dari orang tak dikenal.

Reformasi hukum yang digulirkan oleh bangsa Indonesia yang bertujuan agar hukum ditegakkan membutuhkan banyak perubahan baik mengenai peraturan hukum itu sendiri, mental aparat penegak hukum, dan unsur lain yang menunjang pelaksanaan penegakkan hukum. Tampaknya perlindungan bagi saksi merupakan satu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

4. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini :

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya agar meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Mempelajari perlindungan hukum bagi saksi mengingat hal tersebut merupakan elemen penting dalam proses preadilan pidana dan salah satu faktor yang signifikan bagi proses penegakan hukum.
3. Jika dimungkinkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian berupa keterangan saksi.
4. Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisa secara teori dan praktek di bidang perlindungan saksi.

5. Methodologi

Methodologi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah.

Didalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek realitas yang terjadi dalam praktek. Pendekatan empiris dilakukan dalam rangka melihat bentuk dan pelaksanaan perlindungan saksi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan.

b. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang undangan, kepustakaan, literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini terutama mengenai perlindungan saksi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur, pendapat para sarjana hukum, serta penelitian melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan seleksi dengan cara mengambil bahan yang relevan dengan judul skripsi. Kemudian dilakukan pengolahan untuk penajaman bahan hukum dengan saling mengkaitkan terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis, yang dilakukan

dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan tiap bab.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang ada, maka perlu dilakukan analisa dengan mengkaji konsistensi peraturan perundang undangan sampai kepada peraturan pelaksanaan dari Departemen Hukum Dan Perundang undangan serta prosedur dari kepolisian. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku untuk dikaji konsistensinya dan kemungkinan perluasan atau penyempitan penafsiran dalam praktek, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap babnya saling berkaitan, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci :

Bab I sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, tujuan penulisan, dan metodologi penulisan termasuk pertanggung jawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk kebab bab selanjutnya.

Bab II diuraikan mengenai sejauh mana peraturan perundang undangan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Untuk penjabaran lebih lanjut akan di jelaskan bagaimana mekanisme perlindungan

bagi saksi yang diberikan oleh undang undang dan upaya saksi untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya.

Bab III membahas tentang perbandingan teknis dari perlindungan saksi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas bahasan yang ada dalam bab bab sebelumnya, yang berisi penarikan kesimpulan yang merupakan inti dari masing masing bab. Bab ini juga berisi dengan saran saran bagi upaya perbaikan dan penyelesaian atas permasalahan yang ada.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.

A. Ruang Lingkup Saksi dan Keterangannya

Dalam perlindungan saksi, definisi saksi dalam hukum positif Indonesia, pasal 1 angka 26

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan daeri pengetahuannya.

Dalam KUHAP saksi dikategorikan sebagai saksi biasa dan saksi ahli, yang diatur pasal 186 KUHAP, yang disebut saksi dalam KUHAP adalah orang yang mendengar sendiri, orang yang melihat sendiri, dan orang yang mengalami sendiri suatu tindak pidana. Keterangan yang diperoleh seseorang dari orang lain mengenai suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai saksi. Saksi dibagi menjadi saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa dibagi menjadi:

1. Saksi korban (pasal 160 ayat 1 huruf b).
2. Saksi pelapor atau saksi yang mengadu, selain saksi korban, contohnya pasal 1 angka 24 KUHAP.
3. Saksi a charge dan saksi a decharge.

Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan / keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Orang yang berhak untuk tidak menjadi saksi seperti tercantum pada pasal 170 ayat 1, dibebaskan untuk menjadi saksi karena harkat martabatnya, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Selain saksi dan pelapor, ICW menambahkan kriteria pihak yang harus dilindungi sebagai saksi adalah informan karena pertimbangan apa yang ia memiliki informasi mengenai suatu pelanggaran hukum (termasuk tindak pidana) atau suatu tindakan yang merugikan kepentingan publik dan kemudian ia dimintai keterangan (atas informasi yang dimiliki) oleh pihak yang berwenang.¹³

UU No 31 tahun 1999, menyebutkan bahwa antara saksi dan saksi pelapor dibedakan, yaitu pada pasal 31 ayat1, ditingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut identitas pelapor. Masalah kerahasiaan pelapor pasal 31 ayat 2 memberikan larangan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan untuk memberitahukan identitas pelapor sebelum pemeriksaan. Perbedaan saksi dan pelapor dalam undang undang ini menimbulkan kesan bahwa hanya pelapor saja yang dilindungi, sedangkan pada pasal 41 di kemukakan dengan jelas bahwa perlindungan hukum diberikan kepada saksi, saksi pelapor, atau saksi ahli.

Menurut Muladi,¹⁴ membicarakan sistem peradilan pidana indonesia dalam kaitannya dengan treatment, punishment, and extralegal executions, sepatutnyalah diperhatikan butir (A) dan butir (D) dari Declaration Against Torture and other cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment yaitu :

¹³ ICW Urgensi Dibentuknya Undang Undang Perlindungan Bagi Informan, Pelapor, dan Saksi Jakarta, tanpa tahun (selanjutnya disebut ICW II)

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan Cet I Tahun 1998, h 32

- A. Penganiayaan atau tindakan perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan adalah kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran terhadap hak hak dasar manusia.
- D. Setiap pernyataan yang dibuat dibawah penganiayaan sebagai hasil perlakuan yang kejam tidak manusiawi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sah.

PP No 71 tahun 2000 menjelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagai mana yang dimaksud pasal 1 angka 24 KUHAP. Menurut ICW¹⁵ yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah informan, pelapor, dan saksi. Informan adalah orang yang mengetahui suatu informasi mengenai pelanggaran hukum (termasuk tindak pidana) atau tindakan yang merugikan kepentingan publik dan kemudian ia dimintai keterangannya atas informasi tersebut oleh pihak yang berwenang¹⁶ Jaminan perlindungan hukum bagi saksi, pelapor yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang undangan serta tata caranya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pelapor khususnya dalam PP No 71 tahun 2000, pelapor dapat meminta penegak hukum untuk memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor dan keluarganya, walaupun perlindungannya masih terbatas pengamanan fisik tetapi sudah merupakan suatu itikat baik dari pemerintah untuk melindungi orang yang telah membantu dalam menegakkan hukum.

Bahwa semua saksi pada prinsipnya perlu diberikan perlindungan karena pada dasarnya setiap saksi mempunyai resiko atau berpotensi mendapatkan

¹⁵ ICW II, Opcit

¹⁶ Ibid h 70

ancaman atau tindakan represif dari pihak tertentu yang berkepentingan pada kasus tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi perlu ditetapkan kriteria. Saksi dapat memperoleh perlindungan pada kasus-kasus tertentu, antara lain kerugian yang diderita oleh masyarakat apabila kasus tersebut tidak terungkap, tingkat bahaya yang dihadapi saksi, serta saksi pada tindak pidana yang mengandung unsur kekuasaan dan kekerasan.¹⁷ Karena tidak semua saksi sesuai dengan kriteria di atas maka hanya saksi pada kasus-kasus seperti, tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan (terutama pada perempuan dan anak-anak), tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan pejabat atau penguasa, dan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.¹⁸

Perlindungan saksi merupakan wacana baru yang berkembang saat ini disamping wacana tentang pembuktian terbalik. Sebagai wacana baru perlindungan saksi masih merupakan perdebatan yang panjang. Mengingat pentingnya perlindungan saksi dalam lingkup proses peradilan pidana, disebabkan keterangan saksi merupakan faktor penting, sehingga diperlukan sebuah pengaturan secara khusus.

Menurut Topo Santoso pentingnya perlindungan hukum diberikan kepada saksi, terutama saksi korban karena korban tindak pidana di Indonesia sudah menderita kerugian materiil dan mental, serta mereka masih harus dirugikan selama proses peradilan dari penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan.¹⁹

¹⁷ Op.Cit., h 31-32

¹⁸ ICW Naskah Akademis Tentang UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, h 3 - 4

¹⁹ Hukumonline.com, 2 November 2000

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan saksi masih terdapat perbedaan mengenai ada tidaknya ketentuan perlindungan tentang saksi, 50% responden menjawab ada, sedang 50% lainnya menjawab tidak.²⁰ Perbedaan disebabkan karena sebagian aparat penegak hukum yang menjawab tidak, mengetahui bahwa memang perlindungan hukum bagi saksi belum diatur secara khusus dalam undang undang tersendiri sedangkan penegak hukum yang menjawab ya, mengacu pada KUHAP yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi.²¹

Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa, perlindungan yang diberikan bukan hanya diatur oleh KUHAP tetapi banyak konvensi internasional, deklarasi mengenai HAM yang juga memberikan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa secara eksplisit (secara tegas dinyatakan). Walaupun begitu bukan berarti perlindungan hukum bagi saksi tidak ada, peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi tersebar dalam berbagai bentuk peraturan. Walaupun penerapannya belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus tentang pelanggaran hukum terhadap saksi. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dimana negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Berkaitan dengan perlindungan saksi dalam Deklarasi Universal Tentang Hak Hak Manusia dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk perlindungan hukum bagi saksi. Pasal pasal tersebut adalah sebagai berikut :

²⁰ Hasil Penelitian Perlindungan Saksi Yang Dipersiapkan Untuk Perancangan UU Perlindungan Saksi, kerjasama ICW _ YLBHI – Program Pidana FHUI, h 29

²¹ Ibid, h 29

Pasal 1.

Semua orang diulahirkan bebas dan sama dalam hal martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan nalar dan hati nurani dan hendaknya berperilaku satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.

Pasal 5

Tak seorangpun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghina dirinya.

Pasal 6

Setiap orang berhak diakui dimana sebagai persona dimuka hukum.

Pasal 7

Dimuka hukum semua adalah sama dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan yang sama dari hukum. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap setiap hasutan untuk diskriminasi demikian.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pertolongan yang efektif oleh mahkamah nasional yang kompeten bagi tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh undang-undang.

Pasal 10

Setiap orang dalam persamaan sepenuhnya berhak atas dengar pendapat yang bersifat adil dan umum oleh mahkamah yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan setiap tuntutan pidana terhadap dirinya.

Pasal 12

Tak seorangpun boleh dikenakan tindakan sewenang-wenang dalam kebebasan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya, maupun serangan-serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang atas perlindungan hukum terhadap tindakan atau serangan serangan demikian.

Menurut Luhut Pangaribuan²² asas yang melekat adalah non derogable human right, artinya kekerasan maupun penyiksaan dalam bentuk apaun tidak mempunyai sifat eksepsional dan pelanggaran menurut hukum pidana. Sehingga apa yang dinyatakan tersebut apabila keterangan saksi yang diudapat lewat cara yang menyimpang merupakan pelanggaran tindak pidana dan kerananya batal demi hukum. Dalam konvensi itu disebutkan bahwa negara harus menjamin bahwa penyiksaan yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum dan korban berhak mendapatkan ganti rugi (pasal 4 dan pasal 14 ayat 1). Saksi atau pelapor dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka (pasal 13). Konvensi ini ditanda tangani oleh Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985. Pengaturan mengenai perlindungan saksi belum diatur secara khusus. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang undangan , selain itu juga, disana tidak ada kejelasan mengenai bentuk atau sistem perlindungan hukum yang diberikan peraturan tersebut serta perlindungan hukum apa yang akan diperoleh.

Minimnya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan ketidak jelasan bentuk, sistem dan lain lain dari aturan perlindungan saksi merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, walaupun masih belum sempurna tetapi pemerintah telah mulai menyadari mengenai pentingnya kedudukan seseorang yang memberikan keterangan dalam suatu proses pemeriksaan perkara.²³

²² Ibid, h 34

²³ Op.Cit., ICW II

Walaupun perlindungan hukum bagi informan, pelapor, dan saksi belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, sebenarnya jaminan hak hak dasar (asasi) manusia yang dapat dijadikan landasan (dasar) hukum untuk mengatur perlundunga tersebut sudah memadai.²⁴

Perlindungan saksi yang wajib diberikan oleh negara memiliki landasan hukum yang cukup kuat, pasal 27 UUD 45

Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hkum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dengan tidak ada kecualinya.

Ketetapan MPR No XVIII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia :

Pasal 1

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 7

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.

Pasal 8

Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasl 22

Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan ahak asasi.

Pasal 23

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

²⁴ Op.Cit. h 74

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 32

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 34

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 36

Didalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 38

Setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 39

Dalam pemenuhan hak asasi manusia laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.”

Pasal 43

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab negara.

Pasal 44

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi

manusia di jamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pandangan bangsa Indonesia terhadap HAM bahwasannya HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa penghormatan, perlindungan HAM merupakan kewajiban, tentunya ditindaklanjuti ke arah tindakan yang lebih konkrit lagi. TAP MPR merupakan *staat grund gezetz* atau aturan dasar negara yang berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara²⁵ juga sebagai sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dalam *gezetz* norm undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia.²⁶

Berdasarkan hal diatas maka pemerintah mengeluarkan UU no. 39 th. 1999 tentang HAM, yang walaupun bentuknya masih bersifat norma tunggal yang artinya hanya memuat aturan saja dan tidak ada norma yang bersifat sanksi²⁷. Namun hal ini bisa menjadi dasar bagi pelaksanaan mengenai perlindungan saksi, pasal yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tersebut adalah :

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dan dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius Yogyakarta, 1998, h 49,

²⁶ *Ibid.*, h 45

²⁷ *Ibid.*, h . 32

Pasal 3 ayat 2

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 3 ayat 3

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat 1

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 5 ayat 2

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pasal 18 ayat 4

Setiap orang yang di periksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29 ayat 1

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33 ayat 1

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang-undang no. 39 th. 1999 tentang HAM yang dikeluarkan, didasarkan pada kenyataannya selama ini pelaksanaan penghormatan perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia yang masih jauh dari memuaskan. Masih terjadinya perilaku diskriminatif dan tidak adil atas dasar SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), dan status sosial yang masih dilakukan oleh aparat pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Kalau kita mempelajari KUHAP di sana dapat kita temui suatu perbedaan yang relatif besar antara terdakwa / tersangka dengan saksi dalam hal ketentuan yang memberikan hak dan perlindungan hukum bagi keduanya.

2. Perlindungan Saksi Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP yang merupakan pedoman hukum beracara pidana di Indonesia ketentuan khusus yang mengatur tentang hak dan perlindungan bagi saksi sangatlah minim .

Ada satu pasal dalam KUHAP yang secara khusus menyatakan hak saksi atau saksi ahli tanpa dikaitkan tersangka / terdakwa, yaitu pasal 229 ayat 1 menyatakan

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan satu keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat 2 menyatakan

Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1.

Dalam penjelasan KUHAP tidak dijelaskan bentuk peraturan pelaksana yang mengatur tentang penggantian biaya tersebut, dan lembaga apa yang harus membayarnya, sedang kan pada ayat 2 tidak disinggung mengenai sanksi atau konsekuensi yuridis yang harusnya di berikan pada pejabat yang melakukan pemanggilan terhadap saksi tanpa memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya dan upaya apa yang dapat ditempuh mengenai haknya itu. Kekerasan terhadap saksi sebenarnya dapat diminimalkan kalau saja saksi mengetahui hak haknya. Kekerasan yang dilakukan terhadap saksi oleh aparat penegak hukum (polisi) sebenarnya bisa dikenai pasal pidana berupa penganiayaan pasal 351, 352,

353, 354, 355, KUHP dan KUHP khususnya pasal 356 ayat 2 dimana kejahatan tersebut apabila dilakukan oleh seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah, pidananya ditambah sepertiga. Pasal lain dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan saksi adalah pasal 335 dan 336 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal 335 ayat 1

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

Ke - 1 barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke - 2 Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman, pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pasal 336 ayat 1

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenasga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Ada pasal-pasal dalam KUHP yang secara eksplisit tidak memberikan ketentuan mengenai perlindungan saksi atau memberikan hak kepada saksi tetapi secara implisit dapat kita tafsirkan pasal tersebut memberikan hak atau perlindungan pada saksi.

Pasal 113 secara implisit memberikan hak kepada saksi untuk tidak datang ke kantor penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Maka penyidik dapat datang ke tempat kediaman tersangka atau saksi, dalam penjelasan pasal 113 KUHAP tidak dicantumkan kriteria alasan yang patut dan wajar tersebut.

Menurut saya, alasan yang dapat digunakan adalah :

1. alasan kesehatan
2. alasan tempat dan sarana transportasi, hal ini mengingat kondisi geografis tempat kediaman saksi dan sarana transportasi yang tersedia kurang memungkinkan saksi untuk datang ke kantor penyidik. Misalnya tempat kediaman saksi yang terpencil dan sarana transportasi yang tidak tersedia yang hanya dapat ditempuh dengan hanya jalan kaki, sehingga untuk datang diperlukan waktu berhari-hari.

Menurut Leden Marpaung saksi yang berdomisili di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal tersebut²⁸.

Pasal 116 ayat 1 “ saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.”

Pasal ini menyiratkan bahwa saksi berhak untuk tidak disumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Saksi dalam tingkat penyidikan tidak disumpah²⁹.

Pasal 116 ayat 2

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

²⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bag. I*, Sinar Grafika, cet. II Juni 1995, h 82

²⁹ *Ibid.*, h 82

Hal ini menyiratkan perlindungan bagi saksi agar dalam memberikan keterangan bisa bebas tanpa pengaruh siapapun khususnya sesama saksi dan saling menyesuaikan di dalam memberikan keterangan³⁰.

Pasal 117 ayat 1

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

Merupakan pasal yang dianggap telah memberikan jaminan perlindungan baik secara fisik maupun secara psikis³¹. Hal ini dapat diingatkan sebelum saksi mengutarakan keterangannya. Perlindungan yang dijamin oleh pasal ini hanya sebatas tingkat penyidikan.

Pasal 118 ayat 1

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan setelah mereka menyetujui isinya

Pasal 118 ayat 2

Dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Dalam penjelasan tidak disebutkan kriteria alasan yang kuat yang harus diberikan apabila saksi tidak mau menanda tangani berita acara. Pasal ini memberikan hak kepada saksi untuk tidak menanda tangani berita acara yang telah ditanda tangani oleh penyidik, apabila saksi tidak menyetujui isinya³². Saksi tidak mau menanda tangani berita acara dapat disebabkan karena berita acara tersebut tidak memuat

³⁰ Hari Sasongko, Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, h. 24

³¹ Leden Marpaung Op.Cit, h 83

³² Ibid, h 83

keterangan saksi secara sempurna atau keliru memuatnya yang menurut penafsirannya³³.

Pasal 166

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa atau saksi.

pertanyaan dianggap menjerat adalah pertanyaan tentang suatu tindakan pidana yang tidak diakui telah dilakukan terdakwa atau tidak dinyatakan saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Menurut Hari Sasongko dan Lili Rosita tidak hanya pertanyaan yang bersifat menjerat yang dilarang tetapi juga pertanyaan :

1. Bersifat mengarahkan.
2. Memberikan alternatif
3. Menyebutkan kualifikasi yang didakwakan³⁴

Penjelasan KUHAP menyebutkan bahwa, hal ini sesuai dengan prinsip keterangan saksi diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan, tidak boleh ada tekanan berupa ancaman yang menyebabkan saksi menerangkan hak yang berlainan dari pada hal yang dianggap sebagai pernyataan pikiran yang bebas. Tiap saksi mempunyai alasan tersendiri untuk memberikan keterangan atau tidak.³⁵ Kebebasan saksi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan diatur dalam pasal 153 ayat 2 angka 6 KUHAP

Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi membrikan jawaban secara tidak bebas

³³ *Ibid.*, h 83

³⁴ *Op. Cit.*, h 30

³⁵ *Ibid.*, h 30

Dalam penjelasan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan " ia " . Penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud ia adalah polisi (penyidik), jaksa, dan hakim serta penasehat hukum. Disini dapat kita lihat perlindungan kepada saksi dalam hal saksi memberikan keterangan / jawaban secara bebas. Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dari tekanan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, penasehat hukum dan hakim dari pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal 168 KUHAP menyatakan

Kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa sasudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengapa keluarga tidak dapat didengar sebagai saksi. Menurut Hari sasongko dan Lili rosita, alasan tersebut adalah pada umumnya mereka tidak obyektif, agar hubungan keluarga tidak retak, agar mereka tidak tertekan waktu memberikan keterangan, dan secara moral adalah kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan kurang baik keluarganya.³⁶ Tetapi hal tersebut dapat disimpangi apabila secara tegas terdakwa, penuntut umum, dan mereka yang disebutkan dalam pasal 168 KUHAP menghendaki saksi disumpah dalam memberikan keterangannya.

³⁶ *Ibid*, h 24.

Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruangan sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum, terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Menurut penjelasan KUHAP, hal itu dimungkinkan apa bila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir dalam persidangan. Menurut penulis hal itu berkaitan dengan aspek psikologis, misalnya, untuk kasus pemerkosaan dimana saksi korban trauma kalau melihat wajah pemerkosanya. Bahkan dalam memberikan keterangan apabila saksi korban kesulitan dalam mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh gangguan psikologis berupa trauma, dapat didampingi oleh psikolog agar ia mampu memberikan keterangan disidang / mampu mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya.

Pasal 177 ayat 1

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang disumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus di terjemahkan.

Pasal ini memberikan hak kepada seorang terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa indonesia untuk didampingi seorang penterjemah.

Pasal 178 ayat 1

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu

Pasal memberikan hak yang sama, hak yang diberikan pasal 177 ayat 1 dengan sedikit perbedaan dimana penterjemah dalam pasal ini adalah orang yang pandai bergaul dengan saksi. Penulis menafsirkan umumnya penterjemah adalah orang yang dekat dengan saksi atau terdakwa.

Pasal 229 ayat 1

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat 2

Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

Pasal ini merupakan satu satunya pasal dalam KUHAP yang memberikan hak kepada saksi tanpa dikaitkan dengan terdakwa atau tersangka. Hak penggantian biaya dalam pasal tersebut dalam penjelasan tidak disebutkan peraturan pelaksanaannya, Pembayaran penggantian biaya dilakukan oleh pejabat pemanggil disetiap tahapan pemeriksaan.

Pasal 335 KUHAP

menyatakan melarang dan mengancam dengan pidana, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada orang lain dengan perbuatan tidak menyenangkan.

Ayat 2

Menyatakan melarang orang menggunakan paksaan kepada orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pasal ini dapat digunakan dalam perlindungan saksi karena unsur "barang siapa" dapat ditafsirkan secara luas mencakup semua orang termasuk aparat penegak

hukum yang melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan maksud tertentu, seperti agar terjadi kesaksian yang terekayasa. Tindakan berupa ancaman atau pemaksaan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Langsung yaitu, ditujukan kepada saksi yang bersangkutan, sedangkan tidak langsung, ancaman itu bisa ditujukan kepada keluarga saksi, harta kekayaan saksi. Pada ayat 2 maksud tindakan tersebut adalah untuk mempengaruhi saksi supaya memberikan keterangan sesuai dengan kehendak pelaku, dimana pelaku menggunakan cara menyebarkan fitnah secara lisan maupun tertulis. Yang patut disayangkan adalah bahwa pasal 335 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini hanya bisa diproses bila ada pengaduan. Hal ini semakin menutup kemungkinan bagi saksi untuk "melawan" karena kondisi (posisi) saksi yang lemah, apalagi posisi pelaku kejahatan mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses peradilan. Ini tentu menyulitkan proses perlindungan bagi saksi. Kecilnya kemungkinan saksi untuk melapor / mengadu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, adalah biasanya saksi merupakan orang yang secara ekonomi berpenghasilan lebih rendah sehingga untuk memperkarakannya saksi harus berpikir seribu kali mengenai biaya yang akan dikeluarkan. Faktor sosial, kedudukan sosial saksi biasanya dibawah pelaku, misalnya pelaku adalah polisi yang banyak koneksinya dalam proses peradilan, Faktor pengetahuan hukum, saksi biasanya tingkat pengetahuan hukumnya lebih rendah, faktor psikologis, saksi biasanya orang awam yang takut berurusan dengan hukum karena akan menyulitkan dirinya sendiri.

3. Pengaturan Perlindungan Saksi Dalam Berbagai Undang Undang.

Pengaturan perlindungan saksi tersebar di berbagai peraturan perundang undangan seperti; UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, UU No 5 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, UU No 39 dan UU No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PP No 68 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan peraturan tersebut diidentifikasi mengandung ketentuan tentang perlindungan saksi, mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi.³⁷ Ketentuan tentang perlindungan saksi dalam ketentuan tersebut merupakan titik tolak dalam memberikan perlindungan pada mereka yang melaporkan pengetahuannya tentang suatu tindak pidana.³⁸

a. Pengaturan Perlindungan Saksi Dalam UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentuk undang undang telah memberikan kesempatan pada masyarakat guna berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain peran serta masyarakat undang undang juga mengamanatkan pembentukan komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan diatur kemudian. Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

³⁷ Op. Cit. ICW I

- a. Hak mencari dan, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam butir a di atas kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran, pendapat serta tanggung jawab kepada penegak hukum pada butir b.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan laporannya yang diberikan pada penegak hukum pada butir b dalam waktu paling lama 30 hari.
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
 2. Dimintanya hadir dalam proses penyelidikan – penyelidikan dan persidangan saksi pelapor, saksi ahli, dan saksi.³⁹

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, bab V tentang peran serta masyarakat pada pasal 41 ayat 2 huruf e menyatakan

Hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal :

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c.
2. Di minta hadir dalam suatu proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal diatas telah dengan jelas memberikan hak hak kepada masyarakat (saksi) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan pada proses penyidikan, penyelidikan, dan di depan sidang pengadilan, bagi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penjelasan tidak dijelaskan secara lebih terperinci bentuk perlindungan yang akan diberikan. Pemberian perlindungan tersebut tentunya akan menimbulkan rasa aman bagi pelapor, saksi, saksi ahli. Salah satu bentuk perlindungan bagi saksi dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam

³⁸ Ibid

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, Cet I, Tahun 2001, h 96 –97.

penyidikan dan pemeriksaan, saksi, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang dapat diketahuinya identitas pelapor. Walaupun perlindungan tersebut hanya untuk pelapor tetapi sudah merupakan bentuk perhatian yang cukup signifikan dari pemerintah dalam upaya pembongkaran tindak pidana korupsi.

Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 memberikan perlindungan hukum kepada saksi dari tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka/ terdakwa atau para saksi dengan pidana penjara 12 tahun dan atau denda.

Hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sudah di tuangkan dalam pasal 41 ayat 2 huruf e, tetapi pasal tersebut tidak secara jelas memberikan keterangan khusus yang menjelaskan mengenai bentuk, waktu perlindungan di berikan, dan kepada siapa saja perlindungan itu di berikan, serta terdapat keterbatasan mengenai perlindungan itu sendiri yaitu hanya di berikan apabila saksi melaksanakan haknya seperti tercantum pada pasal 41 ayat 2 huruf e angka 1 dan pada saat di minta hadir di persidangan sebagai saksi, saksi pelapor atau saksi ahli, sedangkan hal ini dapat di tafsirkan bahwa perlindungan kepada saksi di luar pengadilan tidak di berikan.

b. Pengaturan Perlindungan Saksi Menurut UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam hal perlindungan saksi, memberikan perlindungan kepada pelapor. Pasal 38 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut di duga telah terjadi pelanggaran terhadap undang undang ini dapat melaporkan dalam bentuk tertulis kepada komisi dengan menyertakan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan ikut menyertakan identitas pelapor. Ayat 3 menyatakan identitas pelapor wajib untuk dirahasiakan oleh komisi. Bentuk perlindungan berupa perahasiaan identitas pelapor merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harus dilakukan sebagai wujud dukungan terhadap anggota masyarakat yang telah aktif ikut serta peraturan perundang undangan dibidang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang undang ini saya tafsirkan hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelapor sedangkan perlindungan bagi saksi tidak di berikan. Perlindungan berbentuk perahasiaan identitas pelapor juga banyak mengandung pertanyaan seperti bentuk perahasiaan, apakah di sidang pengadilan identitas pelapor tidak diketahui karena pelapor dan terdakwa saling berhadapan, kalau begitu di mana letak merahasiakan identitas pelapor, dan hal ini tidak di jelaskan dalam undang undang anti monopoli.

c. Perlindungan saksi menurut UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Perlindungan kepada masyarakat yang menjadi pelapor dalam UU no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dapat kita temukan dalam bab XII pasal 54 yang mengatur tentang peran serta masyarakat.

Pasal 54.

- (1) . Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan sertadalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalah gunakan dan / atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 54 ayat 3 dikatakan bahwa pelapor perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang, ketentuan ini sebagai konsekuensi dari apa yang tercantum dalam ayat 2 , yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui pelanggaran penyalahgunaan psikotropika. Berbeda dengan apa yang dikatakan KUHAP pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa melaporkan suatu tindak pidana adalah hak, artinya melaporkan tindak pidana psikotropika dalam UU no 5 tahun 1997 merupakan kewajiban sehingga masyarakat yang menjadi pelapor bukannya dilindungi, tetapi dibebani untuk turut serta menyelesaikan kasus tersebut. Artinya dalam memberikan laporan harus menyertakan bukti bukti awal dalam laporannya dan ia tidak secara otomatis terlepas dari kasus tersebut setelah

melapor tetapi tetap terlibat setidaknya menjadi saksi sampai kasus tersebut di putus. Sebagai pihak yang berkewajiban, maka sudah sewajarnya apabila anggota masyarakat yang bertindak sebagai pelapor mendapat haknya atas segala jaminan keamanan dan perlindungan. Sayangnya, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur.

Pasal 57 UU no 5 tahun 1997 menyatakan:

1. Di depan pengadilan, saksi dan atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.
2. Pada saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberikan peringatan terlebih dulu kepada saksi dan atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebutkan identitas pelapor, sebagaimana dimaksud ayat 1.

Perlindungan yang diberikan pasal 57 tersebut, dengan jelas perlindungan itu diberikan kepada pelapor, bukan kepada saksi. Saksi dan atau orang lain dilarang menyebutkan identitas pelapor dan pada masa sidang akan dimulai hakim memperingatkan saksi dan atau orang lain untuk tidak membuka identitas pelapor. Pelanggaran akan ketentuan ini (pasal 57 ayat 1) pada pasal 66 menyebutkan pidana penjara selama satu tahun.

Seperti halnya UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika, juga memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor bukan kepada saksi.

Perlindungan yang di berikan juga terdapat kelemahan artinya perahasiaan identitas saksi, pada saat di depan sidang pengadilan tampaknya sia sia belaka karena antara saksi dan terdakwa saling berhadapan terus apa yang mau di

rahasiakan ini merupakan tindakan yang mengandung resiko yang membahayakan bagi saksi, hal itu di sebabkan tidak dilakukan pemisahan di sidang artinya saksi dan terdakwa tidak saling berhadap hadapan.

Pasal 57 UU no 22 tahun 1997 menyatakan :

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagai mana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 59 UU no 22 tahun 1997 menyatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkotika dimbangi dengan pemberian jaminan keamanan dan perlindungan.

Pasal 76 UU no 22 tahun 1997 menyatakan :

1. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Sebelum sidang dibuka hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Penjelasan pasal 76 menyatakan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Larangan di atas tidak diperkuat dengan ketentuan yang memberikan sanksi yang tegas.

Tampaknya kelemahan pengaturan perlindungan saksi dalam kasus psikotropika dan narkotika harus segera di atasi karena melihat kondisi peredaran narkotika yang semakin meluas dan pelaku yang profesional dan membentuk organisasi mafia sehingga sangat sulit melindungi saksi secara riil apalagi spengaturannya saja tidak jelas.

d. Perlindungan Saksi Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pelanggaran HAM merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius. Pelanggaran HAM biasanya dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang mempunyai yang mempunyai kekuasaan besar dan bersifat otoriter dan militeristik, untuk mengungkap kejahatan pelanggaran HAM diperlukan usaha dari semua pihak agar saksi korban atau orang lain (saksi lain) dapat memberikan keterangan dengan aman dan tidak tertekan jiwanya, maka diperlukan perlindungan bagi saksi. UU No 26 tentang Pengadilan HAM, masalah perlindungan saksi dan korban diatur dalam bab V pasal 34 ayat 1 menyatakan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini ada dua bentuk yaitu perlindungan fisik dan perlindungan mental. Dapat ditafsirkan bahwa menjadi saksi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat merupakan tantangan yang penuh resiko baik resiko fisik maupun resiko mental. Perlindungan yang

diberikan dimaksudkan agar saksi agar secara fisik dan mental saksi tidak terganggu dalam memberikan keterangan dengan baik dan berkualitas pada waktu pemeriksaan maupun pasca penyelesaian kasus tersebut. Perlindungan diberikan adalah untuk mencegah gangguan, ancaman, teror dan kekerasan dari pihak manapun termasuk dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan itu bersifat wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan diberikan secara cuma cuma.

Bentuk lain dari perlindungan saksi khususnya bagi saksi korban yang diatur dalam pasal 35 adalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, dan ketiga hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan. Dalam penjelasan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Deklarasi Prinsip Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/43 tanggal 29 November 1985 Kompensasi diberikan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan tersebut.

Sedangkan restitusi dalam penjelasan adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa ;

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam Resolusi tersebut restitusi dapat digunakan sebagai pilihan hukum yang dapat diberikan dalam kasus kasus pidana disamping sanksi lain.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak hak lain. Dalam penjelasan tidak dipakakah ketiga hak tersebut diberikan secara kumulatif atau alternatif. Ketiga hak tersebut merupakan kewajiban dari negara sebagai wujud kewajiban dalam perlindungan bagi warganegara. Dalam UU No 26 tahun 1999 pidana yang dapat dikenakan dalam upaya perlindungan saksi adalah pasal 39 yang menyebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 9 huruf f (tentang penyiksaan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Menurut penulis penggunaan pasal tersebut melalui penafsiran meluas dari kata setiap orang dari bunyi pasal tersebut sehingga cakupan dari pasal tersebut meluas.

Pada tahun 2002 telah berlaku peraturan pemerintah no 2 tahun 2002 mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat tepatnya berlaku mulai 13 Maret 2002. Perlindungannya terdiri dari perlindungan terhadap ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang merupakan segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungannya sendiri diberikan bisa melalui inisiatif dari aparat penegak hukum dan melalui permohonan dari saksi atau korban, dan diberikan di semua tingkat peradilan. Namun sayangnya pada tahap setelah putusan dan pelaku menjalani hukuman perlindungan tersebut tidak di berikan. Bentuk perlindungannya sendiri ada 3 yaitu; perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, perahasiaan identitas korban atau saksi, dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Dalam hal pembiayaan korban dan saksi tidak dikenakan biaya apaun atas perlindungan yang di berikan kepadanya, biaya yang di keluarkan selama untuk melakukan perlindungan bagi korban atau saksi di ambilkan dari anggaran masing masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan, ini berarti anggaran diambil dari pihak polisi apabila yang melakukan pengamanan selama tahap penyelidikan maupun penyidikan dilakukan oleh polisi, sedangkan tahap selanjutnya biayanya di ambilkan dari kejaksaan setelah berkas sempurna dan diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Walaupun perlindungan ini baru terbatas untuk kasus pelanggaran HAN yang berat tetapi merupakan sebuah langkah maju dari pemerintah untuk melaksanakan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI OLEH POLISI DAN KEJAKSAAN

1. KEWENANGAN UMUM KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

a. Kewenangan Umum Polisi.

Polisi sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tugas ,yang salah satunya melindungi masyarakat, selain tugas untuk menegakkan peraturan perundang undangan. Perlindungan yang diberikan polisi kepada saksi merupakan salah satu bentuk dari tugas polisi yaitu tugas perlindungan pada masyarakat. Hakikat tugas polisi dapat kita lihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku, yang mengatur tentang tugas polisi. Menurut G Gewin⁴⁰ tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman, dan keamanan, menegakkan hukum negara, menanamkan pengertian dan kepatuhan. Dalam UU No 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, pasal 30 ayat 4 disebutkan ;

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagai mana dimaksud huruf a dan b ayat (4) pasal ini.

⁴⁰ Djoko Prakosa, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum

Dalam UU tersebut disebutkan kata ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai tugas dari polisi. Keamanan masyarakat dapat diartikan sebagai bebas dari gangguan fisik dan psikis dan dilindungi dari segala macam bahaya dari orang lain.

Polisi sebagai penegak hukum, sebagai konsekuensi logis maka setiap menjalankan tugasnya harus berdasarkan peraturan perundang undangan dan sudah selayaknya polisi mengetahui hukum dalam segala seginya. Tindakan polisi yang berdasarkan hukum disebut tindakan yang *rechmatig*.

Dalam menjalankan tugasnya polisi terikat oleh Tri Brata, yaitu :

1. Rastra Sewakottama (Abdi utama nusa dan bangsa).
2. Negara Janottama (Warga negara utama)
3. Jana Anugajana Darma (wajib menjaga ketertiban rakyat dari pada pribadi)⁴¹

Tri Brata tersebut merupakan idealisme yang secara langsung tidak dapat diterapkan kepada suatu hal; yang konkrit, tetapi sebagai acuan bagi pembuatan ketentuandan kebijakkan kepolisian. Obyek dari tugas polisi adalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Tugas polisi yaitu menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat dengan jalan mengawasi dan bila mana perlu memaksakan kaidah kaidah masyarakat terutama kaidah hukum, kepada siapa yang tidak mengindahkannya. Metode pelaksanaan dari tugas kepolisian dilakukan sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat. Tindakan polisi tersebut dikenal dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah mencegah terjadinya hal hal yang akan mengganggu

⁴¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, cet 4 , 1994, h 61.

keteretiban dan keamanan masyarakat umum, meliputi tindakan justitieel, mencegah secara langsung terjadinya perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Tindakan bestuurlijk atau tindakan preventif secara tidak langsung yaitu mencegah secara tidak langsung terjadinya hal hal yang akan menimbulkan pidana.⁴² Tindakan polisi represif adalah mencari keterangan, menyidik, menyelidiki dan melacak tindak pidana yang telah terjadi, meliputi tindakan justitieel, mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap si pembuatnya guna diajukan ke pengadilan, dan tindakan bestuurlijk yaitu mencari dan menyelidiki hal hal yang tidak langsung menimbulkan tindak pidana.

Dalam perkembangannya yang disesuaikan dengan perubahan jaman pembidangan tugas kepolisian mengalami perubahan, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan, kesejahteraan masyarakat, pembidangan tugas tersebut adalah tugas justisial yaitu tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakkan hukum dan undang undang terutama hukum dan undang undang yang mengandung sanksi pidana.⁴³ Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Tugas bestuurlijk adalah tugas polisi yang lebih bersifat pengaturan dan pelayanan masyarakat sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian izin keramaian, surat izin mengemudi.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h 56

⁴³ *Ibid.*, h 57

⁴⁴ *Ibid.*, h 61

Tugas pendidikan adalah tugas polisi berupa bimbingan masyarakat kearah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara khususnya kesadaran hukum masyarakat.⁴⁵

Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian baik bersifat represif maupun preventif tidak dapat dipisahkan tetapi harus dibedakan. Dalam pelaksanaan wewenang dilakukan menurut dua (2) asas yaitu : asas legalitas dan asas plichtmatigheid dan asas subsidiaritas.⁴⁶ Asas legalitas, yaitu tindakan polisi yang berdasar atas peraturan perundang undangan yang berlaku. Asas plichtmatigheid ialah asas dimana tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan / bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum,⁴⁷ atau sering juga asas ini disebut dengan *diskresi* dimana polisi bisa bertindak menurut penilaiannya walaupun tidak sesuai dengan prosedur / peraturanyang berlaku untuk kepentingan masyarakat.

Asas plichtmatigheid menggunakan ukuran yang dapat digunakan polisi untuk bertindak, yaitu :

- a. Tindakan itu harus bersifat noodzakelijk, artinya secara obyektif menurut pendapat umum betul betul tindakan tersebut diperlukan dan tindakan tidak boleh kurang tidak boleh lebih.
- b. Zakelijk artinya, tidak bersifat pribadi, tidak terikat pada kepentingan perorangan. Yang dianggap zakelijk ialah tindakan yang benar benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian sehingga wewenang kepolisian itu tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- c. Doelmatig, ialah tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran. Yang dianggap tindakan doelmatig ialah bahwa tindakan itu merupakan tindakan / jalan yang paling tepat untuk mengelakkan gangguan secara sempurna dan tepat, atau tindakan / jalan / cara yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengai kepentingan hukum, terutama hak

⁴⁵ *Ibid.* h 61

⁴⁶ *Ibid.* h 57

⁴⁷ *Ibid.* h 98

hak asasi manusia yang menurut pendapat umum tidak berlebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan usul usul orang yang bersangkutan.

- d. Even redig ialah harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan, artinya dalam mengambil tindakan dengan alat alat itu tidak terlalu berlebih lebihan sehingga menghamburkan tenaga atau sampai melanggar hak asasi manusia.⁴⁸

Asas subsidiaritas merupakan asas yang mewajibkan polisi untuk mengambil tindakan tindakan yang perlu sebelum pejabat pejabat yang berwenang itu hadir. Asas ini sebenarnya bersumber dari kewajiban umum polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Mengenai diskresi pasal 18 ayat 1 UU no 28 tahun 1997 memberikan dasar hukum yang kuat terhadap personil polisi untuk merespon pelanggaran yang terjadi. Tindakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Pejabat kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Agar diskresi tersebut tidak menjadi tindakan yang sewenang wenang maka pasal 18 ayat 2 membatasi tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlakuserta kode etik profesi polri, tindakan diskresi yang diambil juga harus didasarkan atas pertimbangan manfaat dan resiko dari tindakan nya dan betul betul untuk kepentingan umum.

UU no 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pasal 2

Mernyatakan kepolisian Negara RI bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka

⁴⁸ Ibid, h 99 - 100

terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dan menjunjung tinggi HAM.

Fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13 UU no 28 tahun 1997 menyatakan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Bersama sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negaralainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada huruf a,b,c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, kepolisian negara Indonesia :

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Memelihara keselamatan jiwa rag, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk

- memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
 - g. Membina kelainan diri warga masyarakat – masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
 - i. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.
 - j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. Mewakili pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14.

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain dan kegiatan masyarakat.
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- l. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan horma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan mengutamakan tindakan pencegahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkandung dua unsur yaitu tugas preventif dan tugas represif, dan yang harus diutamakan adalah tugas preventif yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2. Rumusan dasar dari tugas preventif adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁴⁹ Dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua (2) kelompok besar. Yang pertama bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak terhadap kejahatan atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Kelompok kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur N (Niat) dan unsur K (Kesempatan) agar tidak terjadi J (kejahatan), dengan mengoptimalkan tugas preventif maka diharapkan tindakan kejahatan berkurang dan pelanggaran HAM berkurang juga.

b. Kewenangan Umum Jaksa

Dalam proses penegakkan hukum, kejaksaan / jaksa mempunyai peran yang signifikan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dilingkungan peradilan, terdiri dari kejaksaan negeri dengan wilayah hukum daerah tingkat II / Kotamadaya, kejaksaan tinggi dengan wilayah hukum daerah tingkat I dan kejaksaan agung

⁴⁹ Kunarto, HAM dan POLRI, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, h 154

dengan wilayah hukum nasional. Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertintindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Adanya tingkatan hierarkis tidak menjadikan kejaksaan terpisah tetapi kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah pisahkan.

Dihampir setiap yuridiksi (baca : negara) jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, dikarenakan jaksa memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, walaupun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti bukti di tempat kejadian perkara, dan walaupun memiliki komposisi personil dan perlengkapan lebih baik, mereka tetap memerlukan nasihat dan pengarahan dari jaksa.⁵⁰ Sebabnya adalah jaksa mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam meghubungungi pengadilan. Dengan di berlakukannya UU no 8 tahun 1981 (selanjutnya di sebut KUHAP) terjadi perubahan penting pada lembaga kejaksaan, perubahan tersebut berupa perubahan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Pada prinsipnya tugas penyidikan beralih menjadi tugas polisi sebagai penyidik utama dan koordinator penyidik tindak pidana lain. Tetapi jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan walaupun terbatas pada undang undang tertentu yang mencantumkan aturan mengenai prosedur formiil suatu tindak pidana khusus. Pada dasarnya prosedur acara menggunakan KUHAP kecuali diundang undang dan ketentuan mengatur lain.

⁵⁰ R M Surahman, Andi Hamzah, Jaksa Di berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, Ed I, Cet I, April 1996, h 6.

Jaksa menurut pasal 1 angka 6 huruf a adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh KUHAP, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tindakan penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.

Untuk melaksanakan penuntutan maka penuntut umum oleh pasal 14 KUHAP diberikan beberapa kewenangan .

Pasal 14 KUHAP menyatakan bahwa :

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara di sidang yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut menurut ketentuan UU ini.
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

Menurut UU no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 27

(1) tugas dan wewenang jaksa adalah:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Khusus untuk jaksa agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, jaksa agung bertanggung jawab atas penegakkan hukum dalam lingkup kejaksaan di Indonesia.

Pasal 32 UU No 5 tahun 1991 Menyatakan :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan serta pengendalian kebijakan penegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan kejaksaan.
- b. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan UU yang pelaksanaannya korrdinasinya di tetapkan oleh presiden.
- c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Menyampaikan pertimbangan kepada presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati.
- g. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Dari dua (2) peraturan perundang undangan diatas yaitu UU No 8 tahun 1981 dan UU No 5 Tahun 1991 ada ketentuan penting mengenai perlindungan saksi yaitu adanya pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Ketentuan

ini dapat di gunakan untuk acuan legal mengenai perlindungan saksi, contoh paling konkrit adalah penggunaan ketentuan ini dalam kasus Endin dan kasus pelaporan pencemaran lingkungan di Ponorogo.

2. PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN.

a. Perlindungan Saksi Oleh Polisi

Peran polisi dalam proses peradilan pidana adalah sangat signifikan, terutama karena tugasnya di bidang penyelidikan dan penyidikan sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi dalam mengungkap sebuah kejahatan memerlukan petunjuk dan informasi yang cukup. Informasi dan petunjuk itu bisa di dapat dari keterangan seorang saksi. Dalam KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti, oleh karenanya dalam setiap berita acara pemeriksaan (BAP) selalu dicantumkan keterangan saksi. Pihak kejaksaanpun akan menolak BAP apabila tidak ada keterangan saksi. Jadi posisi saksi adalah penting. Untuk mendapatkan keterangan saksi yang berkualitas, maka diperlukan perlindungan yang terutama dari aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian dan lembaga kejaksaan.

Sistem perlindungan saksi yang ditawarkan oleh ICW dan Komnas perempuan mencakup tiga (3) model perlakuan terhadap saksi dan korban. Model tersebut adalah perlindungan saksi/korban, dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, perubahan sistem peradilan.⁵¹ Model pertama, perlindungan saksi terfokus

⁵¹ Nursyahbani katjasungkana. Et al. Draft Buku Sistem Perlindungan Dan Dukungan Bagi Saksi Dan Korban (SPDSK) , Jakarta, 2001

pada keamanan fisik agar saksi dapat bersaksi. Yang mencakup langkah langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dengan cara merahasiakan identitas saksi misalnya dengan memberikan identitas baru , menyediakan penjagaan fisik dan rumah, dan dalam keadaan ekstrim membantu saksi pindah dari tempat tinggal asalnya. Program ini mensyaratkan adanya peraturan khusus dan menjadi bagian dari sistem peradilan. Peraturan tersebut mengizinkan pengadilan merahasiakan identitas saksi dari pengetahuan publik, dan mungkin juga merahasiakannya dari pihak terduga selama investigasi dan pengadilan berlangsung.

Model kedua, berupa dukungan dan pemberdayaan saksi/korban berfokus pada kebutuhan psikososial saksi/korban. Program ini membantu saksi/korban menghadapi trauma yang mereka alami dan memberikan pendampingan dalam keterlibatan mereka pada proses investigasi dan persidangan. Program ini mencakup bantuan praktis yang menyangkut kebutuhan mendesak misalnya, perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, serta dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar/ salah.

Model ketiga, perubahan sistem peradilan, dilakukan dengan tiga (3) mekanisme yaitu : Pertama, perubahan undang undang, ketentuan prosedur persidangan yang memungkinkan:

1. Identitas saksi / korban tetap dirahasiakan dari publik.
2. Identitas saksi / korban tidak dikenali si terduga.
3. Berlakunya pemberian keterangan selain secara langsung di ruang pengadilan yang terbuka.

4. Kejelasan mengenai batas batas pemeriksaan untuk mencegah peluang intimidasi terhadap saksi / korban.
5. Kehadiran pendamping saksi / korban.

Untuk dapat mencapai tujuannya, ketiga model perlakuan terhadap saksi/ korban tidak dapat dijalankan secara terpisah, saksi/korban tidak saja membutuhkan jaminan/perlindungan atau dukungan psikologis saja melainkan keduanya, dan kedua jaminan ini akan kehilangan makna bila tidak didukung perangkat sistem peradilan yang memadai.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, model perlindungan yang dapat diterapkan adalah model pelayanan (the services models), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar standar baku bagi pembinaan saksi/ korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada saksi/korban dan atau kejaksanaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sabagai salah satu sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat saksi/korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.⁵²

Model ini digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *Integrity of the system of institutionalized trust* , dalam kerangka perspektif komunal, sikorban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil, suasana tertib, terkendali,dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap dapat menghemat biaya, sebab dengan

bantuan pedoman yang baku, peradilan dapat mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh sikorban dalam rangka menentukan kompensasi bagi sikorban.⁵³

Pelanggaran dalam memperoleh keterangan dari saksi dapat terjadi dalam proses penyidikan, pelanggaran tersebut disebabkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan berada pada urutan alat bukti pertama, sehingga pejabat penyidik polisi (untuk perkara tindak pidana umum) dan jaksa (untuk perkara tindak pidana khusus) berusaha mengumpulkan keterangan saksi menurut arahnya agar dapat disesuaikan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. Salah satu metode yang digunakan adalah di periksanya para saksi secara berulang kali dan dipanggil kehadirannya di hadapan para pejabat penyidik untuk sesering mungkin, artinya kesaksiannya dipandang cukup apabila kesaksian itu sudah sesuai dengan arahnya.⁵⁴ Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran tersebut adalah tuntutan untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat membawa penyidikan dilakukan dengan kekerasan sebagai mekanisme jalan pintas guna keluar dari masalah tersebut. Disini tampak adanya keinginan dari penyidik untuk bekerja seefisien mungkin, bahkan dijadikan syarat utama, sehingga ada keinginan dari para penyidik diuntut bekerja dengan mengabaikan HAM. Keinginan bekerja secara seefisien mungkin dari penyidik membuat mereka beranggapan bahwa kualitas penemuan fakta hanya bersifat informal saja,

⁵² Muladi, Barda awawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1993, cetakkan I, h 80.

⁵³ Ibid h 81

⁵⁴ Indriyanto Seno Adji , Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan Jakarta Cet I tahun 1998 , h 48.

kekerasan yang timbul adalah untuk memperoleh keterangan yang berisi suatu pengakuan yang bersifat terekayasa.⁵⁵

Di Indonesia tindakan yang melanggar ini tidak ada aturannya dalam KUHAP, sehingga terhadap pemeriksaan yang dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan terhadap saksi menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Apalagi seringkali tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tidak menimbulkan bekas sama sekali, bahkan akan bertambah sulit apabila kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan itu memang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan secara psikis.⁵⁶

Secara formil belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi saksi yang bisa digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi landasan yuridis untuk melakukan perlindungan bagi saksi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyidik dibatasi oleh peraturan yang berlaku yaitu KUHAP, UU No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian, serta peraturan lain dan kode etik kepolisian. Pada pemeriksaan saksi, maksudnya untuk meminta keterangan dari saksi dilakukan oleh satu orang penyidik dilakukan dengan cara wawancara. Agar saksi sedapat mungkin memberikan keterangan dengan detail, dengan cara membantu mengingat kembali apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri. Suasana yang seharusnya di ciptakan dalam pemeriksaan saksi adalah suasana yang " rileks, akrab " antara saksi dan penyidik, artinya penyidik tidak menonjolkan diri pribadi, penyidik tidak menunjukkan kesan yang menyeramkan, selain itu

⁵⁵ Ibid h 39.

mempergunakan bahasa yang mudah di mengerti, walaupun saksi yang di periksa menggunakan bahasa daerah penyidik harus sebijaksana mungkin untuk mengambil kesimpulan serta memahaminya.⁵⁷

Khusus untuk kasus pemerkosaan, bahwa saksi korban mengalami trauma yang sangat berat dan diperlukan bantuan psikologi, polisi memberikan bantuan konsultasi psikologis, yang dilakukan oleh Unit Psikologi Kepolisian.⁵⁸ Pendampingan itu diberikan selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan berlangsung. Menurut penulis pemeriksaan saksi korban kasus pemerkosaan merupakan hal yang sensitif, dimana korban mudah sekali kehilangan kendali apabila ia teringat hal yang menimpa dirinya. Dalam pemeriksaan penyidik tidak menggunakan atau menghindari kalimat kalimat yang menyentuh rasa malu dan cemas, pemeriksaan dilakukan dengan metode membimbing saksi korban untuk bercerita mengenai kejadian yang menimpa dirinya tanpa adanya tekanan pada saksi korban menceritakan secara detail mengenai kejadian itu dan kalau perlu penyidik memberikan dorongan psikologis kepada saksi korban, agar saksi korban merasa tidak sendirian menghadapi masalah tersebut, pertanyaan atau perkataan yang menyudutkan atau menghakimi saksi korban hendaknya di hindari oleh penyidik. Pada kasus perkosaan salah satu bentuk perlindungan yang di berikan polisi adalah berupa visum et repertum dalam kasus tersebut di bayar oleh polisi.

⁵⁶ Ibid h 45

⁵⁷ G W Bawengan, Teknik Interograsi Dan Kasus Kasus Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, h 17

⁵⁸ Wawancara dengan I Wayan Komin, Kasubbagops Polda Jatim, 22 Oktober 2001

Belum adanya pengaturan secara formil mengenai perlindungan saksi secara ekonomis tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan tersebut, contoh paling mudah adalah penggantian atau kompensasi uang transport bagi saksi yang di periksa, walaupun secara kelembagaan tidak di berikan tetapi secara individual, artinya penyidik secara pribadi memberikan penggantian uang akomodasi kepada saksi, dan bagi saksi yang tempat tinggalnya jauh maka di beri tenggang waktu pemanggilan yang wajar dan pemberian akomodasi selama di periksa. Hal diatas merupakan salah satu bentuk dari diskresi polisi (kewenangan melakukan penilaian terhadap suatu kejadian atau keadaan oleh polisi secara pribadi dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta norma sosial)

Perlindungan secara fisik atau perlindungan keamanan bagi saksi pada kasus kasus tertentu seperti kasus narkoba, korupsi, bahwa gangguan keamanan yang mengancam jiwa saksi atau keluarganya sangat besar, maka pengamanan yang dilakukan oleh polisi adalah bahwa saksi dan keluarganya disarankan untuk pindah tempat tinggal untuk sementara waktu dan dilakukan pengawalan bagi saksi dan keluarganya. Prinsip pengamanan yang dilakukan oleh polisi menggunakan dua metode yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah menempatkan petugas tak berseragam di lokasi yang di duga rawan gangguan keamanan, sedangkan metode terbuka adalah penempatan petugas berseragam di daerah tersebut.

Adanya kasus mengenai saksi yang di periksa polisi kemudian beberapa waktu setelah itu di jadikan tersangka, menjadikan masyarakat berpandangan

2.

3.

Ken

dikar

dilaku

penghukuman tersebut pada lembaga kepolisian adalah dengan melewati atasan yang berhak menghukum (AnkuM) dimana kewenangannya bertingkat yaitu :

1. Berwenang penuh.
2. Berwenang terbatas.
3. Berwenang sangat terbatas.

AnkuM yang berwenang penuh untuk wilayah Polda Jatim adalah Kapolda Jatim, dimana Kapolda bisa mengambil keputusan penghukuman, menandatangani penghukuman, atau bahkan tidak menghukum, pendeknya di wilayah hukum Polda Jatim Kapolda dapat melakukan apa saja dibidang ankuM. Kewenangan ankuM terbatas , ruang lingkungannya lebih kecil, contohnya ankuM dilingkungan Direktorat Serse Polda Jatim, hanya berwenang mengambil keputusan penghukuman, menandatangani penghukuman, singkatnya pengambilan keputusan atas dasar petunjuk Kapolda dan terbatas pada lingkungan Direktorat Serse saja. Kewenangan ankuM sangat terbatas prinsipnya sama dengan kewenangan ankuM terbatas cumaruang lingkungannya lebih kecil, contohnya KasubbagOps yang merupakan bagian dari Direktorat Polda Jatim kewenangannya hanya dilingkungan SubBagOps saja. Dalam melakukan pemeriksaan setiap penyidik wajib memenuhi syarat formal penyidikan, seperti ditanya apakah saksi sehat sehingga siap diperiksa, kemudian apakah saksi bersedia disumpah. Etika profesi adalah pedoman dalam berperilaku, etika merupakan kumpulan nilai moral, terutama suatu nilai dan norma moral yang menjadi pedoman manusia atau masyarakat dalam mengatur hidup bermasyarakat. Moralitas adalah suatu ukuran untuk menentukan kualitas perilaku dalam arti yang baik dan buruk, yang

ditentukan oleh motivasi, tujuan akhir perbuatan, dan lingkungan perilaku di masyarakat, artinya dari acuan moralitas tersebut dijadikan etika profesi yang kemudian dituangkan dalam aturan aturan moral yang disebut kode etik profesi, yang kemudian menjadi pedoman, acuan, sikap, perilaku, perbuatan organisasi profesinya dalam hidup bermasyarakat.

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan bimbingan tuhan yang maha esa.

Bakti saya kepada nusa dan bangsa selaku anggota Polri insan rastra sewa kottama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan undang undang dasar 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan pengabdian luhur.

Dharma saya kepada negara dan masyarakat selaku anggota Polri insan negara yanottama, menjamin ketentraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, disiplin, peka, dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan.

Saya selaku anggota Polri insan anucacanadharna, selalu waspada dan samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas kamtibmas dan kemanunggalan Abri - rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.

Setiap saat saya siap sedia dan sanggup melaksanakan " bhakti dharma waspada " sesuai tuntutan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

Pedoman pengamalan kode etik kepolisian negara RI

I. Setiap anggota Polri insan rastra sewakottama :

1. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada tuhan yang maha esa.
2. Berbhakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan undang undang dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
3. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan undang undang dasar 1945, dengan tekad juang pantang menyerah.
4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
5. melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.

II. Sditiap anggota Polri insan negara janottama:

1. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.

2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara.
3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat ditengah tengah masyarakat.
4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
5. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat.
6. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori tiap tindakan mengatasi kesulitan kesulitan masyarakat sekelilingnya.

III. Setiap anggota Polri insan anucacanadharna:

- a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas.
- b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan perbuatan penyalahgunaan wewenang.
- c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara cara pencegahan daripada penindakan secara hukum.
- d. Memelihara dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Bersama sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan ABRI rakyat.
- f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.

Inisiatif untuk mendapatkan perlindungan bagi saksi dapat berasal dari saksi itu sendiri dan dari inisiatif polisi. Inisiatif dari saksi adalah saksi dengan kemauan sendiri karena merasa dirinya terancam datang ke kepolisian untuk minta perlindungan, dilakukan secara lisan maupun dengan mengajukan surat permohonan. Inisiatif yang datang dari pihak kepolisian disebabkan polisi merasa perlu untuk melindungi saksi. Dalam memberikan perlindungan bagi saksi tidak semua saksi dilindungi, hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel yang dimiliki polisi, perlindungan diberikan kepada saksi untuk kasus kasus tertentu.

Tahapan melindungi saksi adalah dengan memperhatikan bobot ancaman, mengukur bobot ancaman kejahatan dengan menggunakan anatomy crime yang mencakup modus operandi kejahatan, waktu kejadian, tempat kejadian, profesi penjahat, umur, jenis kelamin. Dari data tersebut dianalisa dengan menghitung bobot ancaman dengan menggunakan teori Sturgess. Teori sturgess hampir sama dengan teori Stufen dimana Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) berada dibagian bawah atau terbesar. FKK adalah faktor yang dapat menyebabkan atau menstimulir terjadinya tindak kejahatan⁵⁹. Setiap kegiatan masyarakat pada hakikatnya mengandung FKK.⁶⁰ Dilapisan kedua adalah suatu keadaan yang dinamakan police hazard yaitu keadaan dimana bisa berubah menjadi kejahatan dikarenakan tidak ditangani dengan baik oleh polisi.⁶¹ Police hazard ini potensi untuk terjadinya kejahatan. Lapisan teratas atau ketiga adalah ancaman faktual dimana kejahatan ditempat tersebut sudah terjadi dan kejadian berulang dengan pola yang sama.⁶²

Gb 1



⁵⁹ Ibid


⁶⁰ Kunarto, Ham dan Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997 cet 1, h 154

⁶¹ I Wayan Komin Wawancara, Op. Cit

⁶² Ibid

Dari ketiga tingkatan diatas setiap tingkatan ditangani secara berbeda dan dilakukan oleh satuan satuan dalam lembaga kepolisian yang berbeda. Pada tingkat pertama, yaitu pada tingkat faktor penyebab petugas yang ditempatkan di daerah yang potensial untuk terjadi kejahatan adalah bagian intelijen, seperti telah dikatakan diatas bahwa setiap kegiatan masyarakat berpotensi terjadi kejahatan maka fungsi ini sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengendalian, intelijen ini bertugas untuk memperoleh informasi dan data, kemudian diolah dan kemudian dibuat sebuah perkiraan. Ditingkat kedua yaitu police hazard, personel yang bertugas adalah bagian sabhara, yang merupakan kekuatan samapta yang bertugas sebagai kekuatan pencegah kejahatan, yang ditempatkan dilokasi yang disinyalir rawan terjadi kejahatan dan melakukan operasi pencegahan tindak kejahatan seperti melakukan razia STNK. Ditingkat AF petugas yang bertugas adalah bagian reserse, dimana kejahatan telah terjadi dan merupakan tugas reserse untuk mengungkapkan.⁶³

Gb 2



⁶³ Ibid

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa untuk memberantas kejahatan diperlukan kosolidasi atau kerjasama yang baik antara berbagai bagian di lembaga kepolisian dan dilakukannya fungsi masing masing dengan baik. Sikap profesional di butuhkan untuk melakukan tugas tugas polisi dan untuk itu diperlukan pengembangan yang bersifat organisatoris prosedural yaitu : 1). Kekuatan intelijen kriminal yang bertugas melakukan berbagai perkiraan. 2) Kekuatan samapta yang bertugas melakukan sebagai kekuatan pencegah kejahatan. 3) Kekuatan reserse yang bertugas mengungkap segala jenis kejahatan. 4) Kekuatan poliosi lalu lintas yang bertanggung jawab atas keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.5) Kekuatan bimmas yang bertugas membimbing dan membina potensi keamanan dan ketertiban masyarakat. 6) Kekuatan brimob yang mengatasi kejahatan atau keributan berkadar tinggi. 7) Dinas dinas dan kekuatan pendukung serta penunjang lainnya.⁶⁴ Pengembangan organisatoris prosedural diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan dan kecepatan bertindak secara mantap, dimana hal ini akan menyentuh pola pola dan sistem operasional yang tepat dan menandai artinya kesadaran untuk sukses melalui kebersamaan (succes through team work) akan tercapai apabila ketujuh hal diatas dipenuhi.

Pola pengaman diatas mengandung dua jenis tugas polisi yaitu tugas preventif dan tugas represif . Rumusan dasar tugas preventif adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam pelaksanaannya terbagi dfalam dua kelompk besar penugasan,. Yang pertama, adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan

⁶⁴ Kunarto Op.Cit., h 151

taat hukum serta mampu menangkal kejahatan atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Kelompok ini dinamakan fungsi bimmas. Dalam menjalankan fungsi ini polisi aktif melakukam pengaturan masyarakat dan berperan sebagai social engineering atau agent of change dalam arti mampu memberdayakan masyarakat untuk secara aktif melawan kejahatan, diman tujuan akhirnya adalah mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan poenegakkan hukum dan menjaga keamanan, tugas kelompok iniadalah menghilangkan faktor korelatif kriminogen. Kelompok kedua, adalah upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K) agar tidak terjadi kejahatan. Kelompok inio dinamakan fungsi samapta. Tugas fungsi samapta adalah police hazard.

Disebabkan oleh perkembangan modernisasi yang cepat yang di ikuti oleh faktor korelatif kriminogen dan faktor pengaturan hukumnya yang ketinggalan jaman atau tidak mampu mengikuti perkembangan, maka digunakanlah tindakan diskresi oleh polisi untuk melaksanakan tugas samaptanya dengan tetap berpatokan pada sejauh mungkin melakukan penghindaran pelanggaran HAM.⁶⁵

Tugas represif polisi adalah tindakan paksa yang dilakukan polisi dan tindakan tersebut dilegitimasi oleh undang undang serta harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang undang, sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Upaya paksa merupakan kewajiban, kewenangan dan sekaligus hak bagi polisi dalam menegakkan hukum, yang merupakan kepanjangan tangan dari

⁶⁵ Satjipto Raharjo, Citra Polisi, tanpa tahun, h 175

kekuasaan negara atas individu yang melanggar hukum.⁶⁶ Upaya itu dijalankan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang undang (KUHAP) dan harus menghormati hak asasi yang dimiliki individu sehingga, tidak terjadi penyiksaan atau penganiayaan dalam proses penanganan perkara pidana. Oleh kerananya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dapat dikenai sanksi dan mungkin dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun sudah ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara seperti KUHAP tetapi masih diperlukan peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksanaan yang memberikan detail mengenai pelaksanaan KUHAP sehingga interpretasi dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi atau mengarah pada legitimasi penyimpangan.

Walaupun KUHAP telah memuat ketentuan mengenai prosedur yang wajib diikuti oleh polisi dalam melaksanakan penanganan perkara, kemudian diikuti oleh kode etik kepolisian yang menjadi landasan berperilaku serta landasan moral dan sanksi yang tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan personel polisi. Tetapi menurut saya fungsi kontrol atau pengawasan baik secara intern yang dilakukan oleh institusi polisi sendiri maupun secara ekstern artinya pengawasan oleh masyarakat tetap mempunyai peran yang sangat penting tanpa pengawasan intern dan ekstern adalah bohong apabila ada penegakkan hukum bagi personel polisi yang melanggar.

⁶⁶ Kunarto, *Op. Cit* h 165

**b. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Yang Diberikan Oleh Lembaga
Kejaksaan.**

Keterangan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi yang cukup signifikan, keterangan yang diberikan saksi di pengadilan adalah berkedudukan sebagai alat bukti yang digunakan oleh hakim sebagai salah satu unsur untuk menentukan putusan. Oleh karena itu keterangan saksi yang berkualitas menjadi suatu kebutuhan ideal bagi obyektivitas putusan. Dalam beberapa keadaan saksi⁶⁷ tidak dapat memberikan keterangan dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor intern berupa trauma yang di alami oleh saksi korban perkosaan, sebagai contoh. Faktor ekstern adalah berupa ancaman atau gangguan dari pihak luar yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Bagi saksi yang mengalami kedua hal tersebut bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga kejaksaan adalah bagi saksi yang mengalami gangguan psikologis, seperti misal korban pemerkosaan, agar dapat memberikan keterangan yang berkualitas maka diperlukan suatu bimbingan psikologis baik sebelum sidang digelar maupun selama sidang berlangsung sampai dengan diputuskannya perkara tersebut.⁹⁵ Secara formil belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi seperti itu. Itu semua dilakukan berdasar atas inisiatif jaksa secara individual (diskresi).

Bagi saksi yang mendapat ancaman atau gangguan dari pihak lain maka perlindungan yang diberikan oleh jaksa adalah pengawalan oleh pihak polisi melalui surat permohonan yang dikirimkan oleh kejaksaan kepada kepolisian.

⁶⁷Wawancara dengan Priyatmoko, Assospol Kejati Jatim tanggal 9 oktober 2001

Pengawasan tersebut diberikan baik kepada saksi biasa maupun pada saksi ahli pada saat sebelum sidang dimulai, selama sidang berlangsung, dan sesudah sidang sampai dengan diputusnya perkara tersebut.

Jaksa dalam melakukan upaya perlindungan terhadap saksi dapat menggunakan ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHAP dengan cara pada saat saksi selesai memberikan keterangan di depan polisi, saksi bersumpah sehingga keterangan saksi yang disertai dengan sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sehingga saksi tidak perlulagi datang ke sidang pengadilan, untuk keselamatan dirinya.

Perlindungan secara ekonomis yaitu, berupa pemberian kompensasi biaya transport secara formal diatur dalam pasal 229 KUHAP, dalam prakteknya hal tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan prosedur yang panjang dan rumit, dimana pengambilan kompensasi biaya transport dilakukan di pengadilan dan tidak langsung diberikan, dan celakanya pihak kejaksaan setelah proses peradilan selesai tidak tahu menahu apakah uang tersebut diberikan oleh pengadilan atau tidak

Kasus Endin menjadi bahan kajian yang menarik dalam wacana perlindungan, bahwa banyak pihak yang berharap pada kasus tersebut sebagai tonggak awal munculnya perlindungan bagi saksi. Endin Wahyudin yang melaporkan penyuapan terhadap dua hakim agung yaitu Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto serta Yahya Harahap yang kini telah pensiun, akan tetapi kedua hakim agung tersebut berbalik menuntut Endin dengan tuduhan pencemaran nama

baik, disinilah awal dari munculnya harapan tersebut. Perlindungan saksi merupakan prinsip universal yang harus diakui, terutama dinegara yang sedang berkembang. Rencana Undang Undang Perlindungan Saksi kini semakin mendesak, karena munculnya kejadian saksi diadili, pengadilan terhadap endin adalah kemunduran yang signifikan dalam proses penegakkan hukum. Hal ini juga tampaknya disadari oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman, sehingga walaupun kasus pencemaran nam baik hakim agung tersebut dilimpahkan ke pengadilan, kejaksaan agung tetap melindungi Endin dengan cara akan menuntut bebas terhadap endin dari dakwaan yang dikenakan.⁶⁸ Bentuk perlindungan bagi saksi dari lembaga kejaksaan adalah dengan menggunakan asas oportunitas, karena secara yuridis jaksa agung dapat menyampingkan perkara untuk dan atas nam a kepentingan umum. Tetapi penggunaan asas oportunitas itu tidak bisa digunakan apabila perkara sudah sampai di pengadilan dan satu satunya cara adalah dengan cara menggunakan kewenangan menuntut bebas. Dalam perkembangan kemudian bahwa akhirnya jaksa tidak melakukan perlindungan kepada Endin dengan tuntutan bebas tetapi malah menuntut Endin dengan hukuman 3 bulan penjara dan masa percobaan 6 bulan, karena jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memfitnah hakim agung Ny Marnis Kahar dan Ny Supraptini Sutanto⁶⁹ Menurut Priyatmoko, tuntutan jaksa kepada endin adalah suatu tuntutan yang mengada ada⁷⁰

⁶⁸ Kompas, Jaksa Agung Tetap Mengaku Melindungi Endin 25 mei 2001

⁶⁹ Kompas, Endin Dituntut Hukuman Percobaan, 12 september 2001

⁷⁰ Wawancara Priyatmoko Op.Cit

Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa antara jaksa agung dan jaksa dibawahnya tidak ada kesamaan pandangan mengenai pentingnya perlindungan saksi. Akhirnya Endin di vonis hukuman tiga bulan penjara dan masa percobaan 6 bulan oleh majelis hakim. Dalam kasus endin terjadi pertarungan antara korps hakim dengan *esprit de corps* – nya untuk melindungi anggota anggotanya dengan orang orang atau lembaga yang peduli dengan perlindungan saksi dan pemberantasan korupsi serta penegakkan hukum di Indonesia.

Dari kasus Endin ada 2 (Dua) alat yang bisa digunakan untuk melakukan perlindungan kepada saksi, yaitu penggunaan asas oportunitas dan wewenang tidak menuntut. Salah satu asas yang berlaku dalam penegakkan hukum di negara kita adalah berlakunya asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan wewenang jaksa agung yang secara jelas disebutkan pada pasal 32 huruf c UU No 5 tahun 1991 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dimaksud demi kepentingan umum adalah, dalam penjelasan dinyatakan adalah kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara dalam ketentuan tersebut yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 14 huruf h KUHAP yang menyatakan penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Perbedaannya adalah :

1. Menurut UU No 5 tahun 1991 penyimpangan perkara itu merupakan kewenangan jaksa agung dengan alasan untuk kepentingan umum.
2. Menurut UU No 8 tahun 1981, penyimpangan perkara menjadi kewenangan penuntut umum, alasannya demi kepentingan hukum.

Asas oportunitas yaitu penuntut tidak harus menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan telah jelas telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.⁷¹ Ketidakwaiban menuntut tersebut didasarkan atas pertimbangan apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum.

Di dalam lembaga kejaksaan dimana dengan adanya hirarki, maka jaksa agung dapat memerintah jaksa, supaya suatu perkara pidana dituntut atau tidak di tuntut dimuka hakim pidana.⁷² Sebagai pembantu presiden maka tanggung jawab atas hak oportunitas diberikan oleh jaksa agung kepada presiden.

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus menghubungkan antara kepentingan umum atau kepentingan hukum, karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lainnya dengan suatu peraturan pidana, akan tetapi mencoba menenpatkan hal itu dengan menghubungkan kepada proporsi yang sebenarnya.⁷³ Asas oportunitas dalam pelaksanaannya memerlukan penafsiran penafsiran baru yang sesuai dengan kepentingan terkini sehingga melahirkan kemanfaatan. Penerapan asas oportunitas dalam kasus endin adalah hal yang memang seharusnya dilakukan karena perlindungan saksi masalah yang sangat

⁷¹ Joko prakosa, I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, jakarta 1987, h 29

⁷² *Ibid*, h 30

⁷³ Djoko prakoso, Eksistensi Jaksa Ditengah - tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h 92 - 93.

penting dan mendesak dalam proses penegakkan hukum pidana di Indonesia. Kalau masyarakat enggan menjadi saksi karena merasa tidak terlindungi maka proses penegakan hukum akan timpangdan kalau hal yang lebih besar terjadi yaitu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum menghilang maka akibatnya sangat berbahaya sekali bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia, karena dapat menghancurkan sendi sendi negara. Hukum tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai keadilan atau kebenaran tetapi hukum untuk mencapai kemenangan dalam persidangan dan selanjutnya hukum menjadi milik orang yang berkuasa.

Kewenangan untuk tidak menuntut yang dimiliki oleh jaksa ada dua macam keputusan untuk tidak menuntut yang dibenarkan oleh KUHAP yaitu pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis, ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan yaitu ;

1. Kalau tidak cukup bukti buktinya.
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
3. Kalau perkaranya ditutup demi hukum (KUHAP pasal 140 (2).

Ditutup demi hukum meliputi antara lain tersangkanya mati, *nebis in idem*, dan kadaluarsa.

Sebagai perbandingan akan di uraikan secara global mengenai perlindungan saksi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat peraturan perlindungan hukum bagi " whistleblower " diatur dalam sejumlah undang

undang yang dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar perundang undangan, yaitu perundang undangan lingkungan hidup dan perundang undangan lainnya. Yang termasuk dalam kelompok perundang undangan lingkungan hidup adalah the clean air act, the toxic substance control act, the solid wayer disposal act, the safe drinking water act, the federal water pollution control act, dan the energy reorganization act. Perundang undangan lingkungan hidup melarang perusahaan atau majikaan untuk mengambil tindakan tindakan yang merugikan karyawan karena karyawan dianggap melakukan hal hal yang merugikan perusahaan seperti mengungkapkan terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaan, sehingga perusahaan diselidiki, atau karyawan bersedia menjadi saksi yang dapat merugikan perusahaan dalam proses hukum, atau membantu pelaksanaan proses hukum terhadap perusahaan.

Dalam peraturan perundang undangan lingkungan hidup itu diatur bentuk bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi karyawan, yaitu :

1. Tahapan tahapan atau prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh karyawan karyawan yang merasa dirugikan akibat perlakuan perlakuan yang tidak adil dari perusahaan.
2. Pengajuan keluhan atau pengaduan oleh karyawan disampaikan pada pejabat yang berwenang yaitu menteri perburuhan.
3. Meletakkan kewajiban kewajiban menteri perburuhan untuk menanggapi dan memeriksa keberatan atau keluhan dari karyawan.
4. Proses hukum ini dapat berakhir melalui perdamaian (settlement) di antara karyawan dan perusahaan atau dengan keluarnya penetapan dari

menteri perburuhan yang dapat berupa pemulihan atau penolakan atas keluhan atau pengaduan.

5. Penetapan terbuka bagi dengar pendapat umum.
6. Pemulihan hak hak karyawan, misalnya untuk di kembalikan pada jabatan semula, mendapat ganti rugi, pengantian biaya pengacara dan ongkos ongkos lain yang dikeluarkan selama pengajuan dan pemeriksaan pengaduan atau keluhan;
7. Menteri perburuhan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang tidak mematuhi isi penetapan;
8. Pihak yang tidak puas atas penetapan menteri perburuhan dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi.

Peraturan perundang undangan diluar peaturan perundang undangan lingkungan hidup yang mengatur perlindungan hukum bagi " whistleblower " adalah the civil service reform act of 1978 (CSRA) dan the whistleblower protection axct of 1989 (WPA). perundang undangan ini memberikan perlindungan hukum bagi pegawai pegawai pemerintah federal dari praktek praktek personalia terlarang (prohibited persennel practices) akibat aktivitas mereka mengungkap pelanggaran pelanggaran hukum. Berdasarkan CSRA di bentuk dua lembaga, yaitu " special counsel (SC)" dan " the merit system protection board " (MSPB).

SC memimpin the office of special councel (OSC). SC diangkat untuk masa jabatan lima tahun oleh presiden atas persetujuan senat. Presiden hanya boleh memberhentikan seseorang sebagai SC atas dasar ketidak efesiennan, pengabaian tugas, dan penyalah gunaan jabatan.SC atau staff yang yang di tunjuk oleh SC

berwenang untuk mengambil sumpah, memeriksa saksi, melakukan penyitaan, dan menerima alat bukti, mengeluarkan panggilan, atau perintah hadir dipersidangan, mengularkan perintah penyitaan, dan perintah untuk menjawab interogasi tertulis.

Fungsi fungsi OSC sebagaimana dirumuskan dalam WPA adalah sebagai berikut :

1. Melindungi pegawai, mantan pegawai, dan calon pegawai pemerintah dari praktek personalia terlarang.
2. Menerima dan menyelidiki sangkaan sangkaan terjadinya praktek praktek personalia terlarang.
3. Mengajukan petisi untuk tindakan korektif, misalnya menempatkan pengadu pada jabatan semula, atau dikukuhkan hak promosi jabatan.
4. Mengajukan keberatan dan membuat rekomendasi bagi tindakan disipliner.
5. Menerima dan menelaah informasi tentang terjadinya pelanggaran hukum, pemborosan keuangan, pelanggaran kewenangan, dan bahaya khusus terhadap kesehatan atau keamanan masyarakat, dan bilamana perlu meneruskan informasi itu kepada jaksa agung.
6. Menelaah aturan aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh bagian kepegawaian yang dinilai mencerminkan praktek personalia terlarang, serta mengajukan keberatan atas aturan semacam itu kepada MSPB.
7. Menyelidiki dan bila perlu mengajukan gugatan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang termasuk dalam kewenangan OSC.

WPA mengenal dua jenis prosedur pengajuan keluhan atau pengaduan yang dapat ditempuh oleh pegawai pemerintah federal; yang mengalami perlakuan personalia terlarang. Prosedur pertama disebut dengan "individual right of action". Menurut prosedur ini, seseorang yang mengalami perlakuan personalia terlarang pertamanya harus lebih dulu mengajukan keluhan atau pengaduannya kepada SC, tetapi jika SC tidak berusaha melakukan tindakan korektif atas nama si pengadu, maka pihak pengadu dapat mengajukan banding kepada MSPB. Prosedur kedua disebut dengan "otherwise appealable action". Menurut prosedur ini, seorang pengadu dapat langsung mengajukan keluhan atau pengaduannya kepada MSPB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi belum diatur secara khusus dan tersebar kedalam berbagai peraturan perundang undangan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi oleh undang undang sampai saat ini masih belum jelas, serta masih terdapat ketidak sesuaian mengenai subyek yang harus dilindungi.
2. Perlindungan bagi saksi yang dilakukan oleh polisi didasarkan atas tanggungjawab polisi secara umum untuk melindungi dan melayani masyarakat yang berpijak pada diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh kejaksaan dapat diberikan oleh jaksa agung melalui asas oportunitas dan jaksa melalui kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan pada kasus kasus tertentu.

2. Saran

1. Perlu segera diberlakukan peraturan yang berbentuk undang undang yang secara khusus mengatur perlindungan bagi saksi mengingat pentingnya peran dan posisi saksi dalam proses peradilan pidana dan proses penegakan hukum untuk skala makro.
2. Seandainya nanti peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi telah terwujud, saya mengharapkan sikap profesionalisme

dari Polri dan jaksa semakin meningkat, untuk itu perlu dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang, termasuk personel, sistem, manajemen, sarana serta prasarana penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan GW, Teknik Interograsi dan Kasus Kasus Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Hamidjojo, Prodjo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, Cet I, Tahun 2001.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- ICW, Naskah Akademis Tentang UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta April 2000.
-, Urgensi Dibentuknya UU Perlindungan bagi Informan, pelapor dan Saksi, Tanpa tahun
- ICW, YLBHI, Program Pidana FH UI, Hasil Penelitian Perlindungan Bagi Saksi yang Dipersiapkan Untuk Perancangan Undang Undang perlindungan Saksi, Jakarta
- Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, Cet 4, 1994
- Kunarto, HAM dan Polri, Cipta Manunggal, Jakrta, 1997.
- Marpaung , Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I, Sinar Grafika, Cet II, Juni 1995,
- Prakosa, Djoko, Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum.
-, Eksistensi Jaksa Ditengah tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jkarta, 1985.
- Prakosa Djoko, Murtika, I Ketut, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Raharjo, Satjipto, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, tahun 1988.
- Sasongko, Hari, Rosita, Lili, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya
- Seno Adji, Indriyanto, Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cet I, Tahun 1998.
- Surahman, RM, Hamzah Andi, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, Ed I, Cet I, April 1996.

Surat Kabar :

Kompas, 12 Juni 2000

Kompas, 25 Mei 2001.

Kompas, 30 Mei 2001.

Kompas, 12 September 2001.

Majalah :

Police Watch, Edisi 09, Maret 2001.

Media Akutansi, Edisi 03 / September / 1999/ Tahun VI / 1999.

Internet :

Hukum Online . Com, 2 Nopember 2000